

**SKRIPSI**

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ  
OLEH AYAHNYA (ANALISIS PUTUSAN PA LAHAT  
SUMATERA SELATAN NOMOR :  
685/Pdt.G/2022/PA.Lt)**



**OLEH**  
**SUKMADIANA SUKRI**  
**NIM: 2120203874230031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**SKRIPSI**

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ  
OLEH AYAHNYA (ANALISIS PUTUSAN PA LAHAT  
SUMATERA SELATAN NOMOR :  
685/Pdt.G/2022/PA.Lt)**



**OLEH**

**SUKMADIANA SUKRI  
NIM: 2120203874230031**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Nama Mahasiswa : Sukmadiana Sukri

NIM : 2120203874230031


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (No 767 Tahun 2024)

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Aris, S.Ag., M.HI  
NIP : 197612312009011046



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Nama Mahasiswa : Sukmadiana Sukri

NIM : 2120203874230031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (No 767 Tahun 2024)

Tanggal Kelulusan : 14 April 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Ketua) (.....)

Budiman, M. HI (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M. H.I (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag. (Signature)  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Sukri dan Ibu Hj. Saddiah yang telah melahirkan anak tunggal perempuan lemah lembut, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing skripsi dan juga dosen penasehat akademik saya, terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan

skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani Yunus, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
6. Kepada sahabat seperjuangan MTs dan MA, yaitu Aulia Pradita Amalia, S.Pd, dan Mardatillah, yang telah berjuang bersama walau beda jurusan dan kampus yang telah memotivasi, memberikan arahan, dan saran kepada penulis hingga detik ini.
7. Kepada sahabat “KKN-End” Irma, Tenri Amang Sari Muin, Nur Alda Saputri dan Nurmia yang kebersamai sejak KKN hingga detik ini.
8. Kepada saudara(i) seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 dan saudara(i) seorganisasi KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare angkatan 18 maupun organisasi luar kampus.


9. Kepada seorang laki-laki bernama Asrullah yang selalu membantu penulis dari pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga di sela kesibukan kuliahnya untuk menemani penulis dalam menyusun karya tulis ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis saya berharap kita bisa bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang mampu mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi dan yang tidak ada kata bosan maupu lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

**Parepare, 25 Februari 2025 M**

**26 Syaban 1446 H**

**Penulis,**



**Sukmadjana Sukri**

**NIM: 2120203874230031**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukmadiana Sukri  
NIM : 2120203874230031  
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 17 Mei 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz  
Oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat  
Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Februari 2025 M  
26 Syaban 1446 H

Penulis,



Sukmadiana Sukri

NIM: 2120203874230031

## ABSTRAK

Sukmadiana Sukri, Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor: 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) (dibimbing oleh Bapak Aris)

Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang belum *muamayyiz* kepada ayahnya, yang mana dalam kasus penelitian ini menjadikan ayah pemegang hak asuh. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya, untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya, dan untuk mengetahui implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Lahat mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* oleh ayahnya, yang dalam hukum Islam umumnya diberikan kepada ibu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber buku, jurnal, artikel, bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis- normatif* dengan analisis terhadap putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu, dalam kasus ini pengadilan memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti ketidakmampuan ibu dalam mengasuh anak secara layak. Analisis hukum Islam terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum islam tidak secara mutlak memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi dari putusan ini adalah adanya fleksibilitas dalam penentuan hak asuh yang menyesuaikan dengan kondisi faktual masing-masing kasus.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Hukum Islam, *Mumayyiz*, Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
G. Landasan Teori.....	12
1. Teori Hukum Islam .....	12
2. Teori Pengasuhan Anak Menurut Ulama Mazhab .....	17
3. Teori Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	19
H. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Pengelolaan Data Data.....	25
<b>BAB II HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>28</b>

A. Konsep Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif....	28
B. Ketentuan Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan .....	33
C. Pandangan Ulama Secara Umum tentang Hak Asuh Anak yang Belum <i>Muamayyiz</i> .....	36
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAHAT SUMATERA SELATAN .....	41
A. Deskripsi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Tentang Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Oleh Ayahnya .....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Oleh Ayahnya .....	44
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat terkait Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> .....	47
BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAHAT SUMATERA SELATAN .....	54
A. Dampak Putusan Terhadap Ayah dan Anak dalam Hak Asuh .....	54
B. Implikasi Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Tentang Hak Asuh Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> oleh Ayahnya ..	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("’").

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قبل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٍ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

*Dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	فحة □
دم	=	بدون
□ لعم	=	□ لى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga merupakan salah satu bentuk penyatuan dua insan yaitu pria dan wanita yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, dengan tujuan membina kehidupan baru dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan kematangan jiwa dan mental bagi setiap individu yang akan menjalani hubungan lahir dan batin dalam konteks pernikahan. Sebab, dalam pernikahan, setiap orang akan memasuki babak baru dalam kehidupan yang akan membawa mereka pada rintangan-rintangan bertahap dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu.

Di Indonesia, hak asuh anak telah di atur oleh beberapa undang-undang, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Hak Asuh anak adalah masalah terpenting dalam proses perceraian karena berkaitan dengan masa depan dan kesejahteraan anak. Regulasi ini memberikan aturan yang jelas tentang siapa yang boleh mengasuh anak dan bagaimana cara mengasuh anak setelah perceraian<sup>2</sup>. Dalam kasus hak asuh anak sering kali menjadi sumber permasalahan yang sering terjadi antara kedua orang tua, dan keputusan pengadilan mengenai hak asuh tersebut

---

<sup>1</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.h.2.

<sup>2</sup>Jicn Jurnal and Cendikiawan Nusantara, "Perceraian Juridical Review Of The Determination Of Child Custody Due To Divorce," no. 1 (2024).h.4360.

menjadi jalan terakhir untuk memutuskan anak tersebut di asuh oleh siapa dan hal tersebut sangat mempengaruhi masa depan anak<sup>3</sup>.

Di dalam agama islam yang terdapat dalam hukum islam telah menyatakan yang mana hak asuh anak telah tercantum dalam KHI yaitu, pada pasal 105 pada ayat pertama, yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya<sup>4</sup>.

Dari bunyi pasal tersebut telah menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh. Selain dari hukum islam, undang-undang juga menjadi salah satu bentuk rujukan dalam mengambil sebuah keputusan untuk penetapan sebuah hak asuh anak. Yang mana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014<sup>5</sup>.

Dari penjelasan tersebut bahwa jika terjadi perceraian anak berhak diasuh oleh ibu atau ayahnya. Sehingga dalam kasus hak asuh anak yang belum *mumayyiz* umumnya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayahnya<sup>6</sup>.

Pemeliharaan anak menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya diterapkan jika ibu terbukti tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sementara ayah ternyata telah memberi perawatan yang menjamin kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh

---

<sup>3</sup>Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).h.15.

<sup>4</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, n.d.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

<sup>6</sup>Cahyandra Syahida Danestri, "Studi Analisis Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang," 2024.h.3.

anak, hakim tidak seharusnya merujuk pada usia anak sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI, melainkan harus mempertimbangkan factor-faktor yang mendukung kepentingan anak untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental<sup>7</sup>.

Agama Islam sudah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi anak berada di tangan ayah, karena ayah cenderung lebih besar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Sehingga jika terjadi perceraian oleh orang tuanya, seorang anak masih berhak menerima nafkah dari ayahnya, walaupun hak *hadhanah* sendiri jatuh kepada ibunya<sup>8</sup>.

Dari segi KHI telah menyatakan bahwa seorang anak harus di asuh oleh ibunya. Sehingga banyak fakta di lapangan menyebutkan, kasus yang ada di Pengadilan Agama telah ditetapkan hak asuh anak atau *hadhanah* yang belum *mumayyiz* di serahkan kepada ayahnya, berdasarkan alasan yang telah diatur dalam hukum yang berlaku<sup>9</sup>. Dalam putusan yang tertuang dalam perkara dengan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayah, dengan pertimbangan bahwa istri tidak mampu dalam merawat dan mendidik anak tersebut.

Pembaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis putusan Pengadilan Agama Lahat Sumatera Selatan, yang mana memberikan sudut pandang baru mengenai keputusan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah. Melalui penelitian

---

<sup>7</sup>Ira Yuni et al., "Ira Yuni Rachmawati\_Hki," 2022.h.3.

<sup>8</sup>Ahmad Baidawi and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I," *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).h.71.

<sup>9</sup>Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, and Burhanuddin Susamto, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024).h.528-529.

ini, penulis akan menggali alasan-alasan di balik putusan penetapan oleh majelis hakim, serta dampaknya terhadap kehidupan anak dan orang tua. Yang mana penulis akan berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dinamika sosial dan hukum yang mempengaruhi keputusan majelis hakim di pengadilan agama tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut dapat menciptakan pedoman bagi kasus-kasus yang sama di masa depan. Dalam situasi ini, sangat penting untuk menilai apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat didalamnya, terkhususnya untuk anak yang menjadi fokus dari keputusan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman tentang hak asuh anak di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan anak dan orang tua. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perkembangan hukum lebih lanjut mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya menurut putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan PA Lahat terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya ?

3. Bagaimana implikasi putusan PA Lahat terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya menurut putusan PA Lahat Sumatera Selatan 685/Pdt.G/2022/PA.Lt.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap putusan PA Lahat terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya.
3. Untuk mengetahui implikasi putusan PA Lahat terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum terkhususnya pada hukum islam dan juga hukum perdata, serta mengembangkan ilmu dibidang syariah, khususnya di dalam bidang *hadhanah* yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur akibat putusnya pernikahan.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai pengetahuan dibidang hukum islam, terkhususnya pada perkara-perkara pernikahan, yakni di dalam bidang *hadhanah* yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur akibat putusnya pernikahan.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) maka peneliti akan memberikan penjelasan dari istilah yang terkandung didalamnya secara lebih jelas untuk memberi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut :

### 1. Penetapan Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *hadanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak- anak yang belum *mumayyiz* tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari berbagai hal yang bisa melukai dan merusak mereka, serta memberikan Pendidikan fisik dan spiritual agar mereka bisa berfungsi secara mandiri dan memikul tanggung jawab. Sementara itu, *hadhanah* dalam KHI mencakup aktivitas merawat, mendukung, dan mendidik anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri diatas kaki sendiri<sup>10</sup>.

*Hadanah* atau hak asuh anak memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pernikahan atau dalam hukum keluarga islam. *Hadanah* merujuk pada Tindakan meletakkan sesuatu di samping tulang rusuk, seperti halnya menggendong sesuatu diatas pangkuan. Saat proses menyusui seorang ibu menepatkan bayinya di pangkuannya dan menyediakan perlindungan dari berbagai hal yang bisa mengganggu atau menyakiti. Berdasarkan pemahaman ini, istilah *hadhanah* mencakup

---

<sup>10</sup>Muhammad Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021).h.99.

tanggung jawab untuk merawat, mendidik, atau membesarkan anak sejak lahir hingga anak tersebut mampu untuk menjaga dan mengatur diri<sup>11</sup>.

Pengasuhan anak setelah perceraian sering kali menciptakan beragam masalah bagi kesejahteraan anak, termasuk bagi anak yang belum *mumayyiz*. Penetapan pengasuhan anak masih memicu perdebatan yang tajam antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena keduanya merasa berhak untuk mengurus dan memelihara anaknya. Sehingga tidak jarang terjadi perseteruan yang dapat berujung pada tindakan kriminal.

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah sebuah hal yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak yang masih kecil karena anak membutuhkan pengawasan, pelaksanaan urusannya dan pendidikannya. Apabila seorang orang tua tidak ada hak asuh anak hal ini akan mengakibatkan anak terlantar dalam hidupnya serta berakibat pada rusaknya mental anak di kemudian hari<sup>12</sup>. Dalam UU Perkawinan tidak dikenal istilah *hadanah*, namun *hadanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anaknya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri<sup>13</sup>.

<sup>11</sup>Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017).h.90.

<sup>12</sup>Khairunnisa, "Yang Belum Mumayyiz Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 368 / Pdt .G/2022/Pa.Pdg. Dan Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)," 2023.h.17.

<sup>13</sup>Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021).h.8.

## 2. *Mumayyiz*

*Mumayyiz* adalah istilah yang merujuk pada anak yang sudah mencapai tahap perkembangan di mana ia mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta memahami agama, tanggung jawab, dan akhlak. *Mumayyiz* seorang anak belum terikat dengan hukum Syariah<sup>14</sup>. Kata *Mumayyiz* dapat dipahami dengan anak yang belum dewasa, sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Anak yang *mumayyiz* masih memerlukan pengasuhan kedua orang tuanya hingga mereka beranjak dewasa dan dapat hidup mandiri. Jika anak sudah dewasa maka ia akan memilih jalan hidup sendiri untuk masa depannya. Orang tua hanya akan mendampingi saja, tidak secara intensif menemani seperti dulu ketika anak itu masih kecil<sup>15</sup>.

## 3. Analisis

Analisis adalah suatu proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis adalah suatu usaha untuk memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya<sup>16</sup>. Analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan cara mencari dan menemukan bukti-bukti yang nyata pada objek penelitian tersebut<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup>Azzuhaili Wahbah, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," n.d.

<sup>15</sup>Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).h.3.

<sup>16</sup>Sudaryanto Sudaryanto, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Perspektif Filsafat Pendidikan Bahasa)," *Lateralisasi* 8, no. 2 (2020).h.93.

<sup>17</sup>Muhammad Ramadhani Citrawan, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Golongan Kedua Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/P Dt. P/2021/PA. Ska)," 2023.h.10.

#### 4. Putusan

Putusan adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan merupakan hasil atau kesepakatan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai penegak hukum dan keadilan<sup>18</sup>.

#### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa kajian hasil atau sebuah bahan ringkasan dari hasil sebuah temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Didalam tinjauan penelitian relevan ini, digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang mana dalam pembahasan hasil penelitian terkait dengan konteks keluarga yang mengalami perceraian dan memiliki anak usia dibawah 12 tahun yang perlu diasuh, sehingga telah banyak ditemukan berbagai riset penelitian berupa artikel, jurnal, ataupun riset penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut :

Bagus Ary Darmawan 2024, yang berjudul “Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Muhammad *Thahir Ibn AsyUr* (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa para hakim sering kali menganggap *maqasid al-syari'ah* sebagai solusi atas permasalahan, karena dengan merujuk pada *maqasid al-syari'ah* dapat ditemukan satu dari kedua orang tua yang paling berhak dalam menjaga keberadaan *kulliyatul al-khams*. Oleh sebab itu, seorang ibu yang secara naluriah memiliki hak lebih dalam merawat anak yang belum *Mumayyiz*, tetapi karena beberapa faktor lain seperti untuk mempertahankan aqidah anak (Hifzu ad-din), menjaga diri (Hifzu an-

---

<sup>18</sup>Ramdani Wahyu Sururie, “Putusan Pengadilan” (Mimbar Pustaka, 2022).h.10.

Nafs), melindungi akal (Hifzu al-Aql), menjaga keturunan (Hifzu an-Nazl), atau melindungi harta (Hifzu al-Mal), maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah dengan mempertimbangkan mana yang lebih prioritas menurut *maqasid al-syari'ah* dan didukung oleh kaidah-kaidah tertentu. Meskipun hal ini dapat berlawanan dengan ketentuan aturan hukum Internasional mengenai perlidungan<sup>19</sup>.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang perwalian atau hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada Ayahnya. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana *Maqasid Al-Syari'ah* menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur memandang *mumayyiz* dalam hak asuh anak, serta mengetahui pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan penulis berfokus pada konteks hukum islam dalam dasar dan pertimbangan majelis hakim di pengadilan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya.

Penelitian Muhammad Husnul Fuad 2022, yang berjudul “Implikasi Masalah Mursalah bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada ayah kandung menunjukkan bahwa keputusan hakim cenderung mengandalkan *masalah mursalah* demi kebaikan anak. Meskipun pada ketentuan Pasal 105 ayat pertama dalam KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* seharusnya berada pada ibu kandung. Namun, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah kandung, factor pertama, yaitu ibu kandung

---

<sup>19</sup>Bagus Ary Darmawan, “Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Putusan Nomor 685/Pdt. G/2022/Pa. Lt),” 2024.h.69.

tidak pernah muncul selama jalannya persidangan, kedua karena ibu kandung terbukti menunjukkan perilaku yang kurang baik terhadap anak dan ketiga demi kepentingan dan kesejahteraan anak<sup>20</sup>.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang perwalian atau hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada Ayahnya. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus dasar yang menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya dari sudut pandang hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap *masalah mursalah*, sedangkan penulis berfokus pada konteks hukum Islam dalam dasar dan pertimbangan majelis hakim di pengadilan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya.

Penelitian Anggit Wasesa Praja 2024, yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Presfektif Kepastian Hukum dan Teori *Doble Movement* (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dari kedua putusan tersebut menghasilkan hasil putusan yang berbeda. Yang mana Putusan hakim Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr, dalam analisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman mengemukakan bahwa setelah perceraian, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada. Hal ini disebabkan karena pernikahan kembali ibu tidak menjamin adanya kepastian hukum, dengan hakim yang merujuk pada hadis tanpa mempertimbangkan kepastian hukum yang jelas. Sementara itu, keputusan dengan

---

<sup>20</sup>Muhammad Husnul Fuad, “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt. G/2020/PA. JS.)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).h.95.

Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby telah berlandaskan kepastian hukum yang sesuai dengan Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 105 KHI yang menetapkan bahwa hak asuh anak untuk anak berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibu. Jika dikaji melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, dapat dilihat bahwa perempuan sering kali mengalami penindasan dan banyak situasi perdanganagn manusia, tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai<sup>21</sup>.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang perwalian atau hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada Ayahnya. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada Presfektif Kepastian Hukum dan Teori *Doble Movement*. Sedangkan penulis berfokus pada konteks hukum islam dalam dasar dan pertimbangan majelis hakim di pengadilan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya.

## G. Landasan Teori

Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku :

### 1. Teori Hukum Islam

Hak asuh anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-hadhanah* (الحضانة) yang merupakan bentuk jamak dari kata *ahdan* atau *hadun* (احضن), yang berarti bagian tubuh yang terdapat dibawah ketiak. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, istilah *hadhanah* berasal dari kata *al-hidn* (الحضن) yang merujuk pada area rusuk atau sisi

---

<sup>21</sup>Anggit Wasesa Praja, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Presfektif Kepastian Hukum Dan Teori Doble Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)” 15, no. 1 (2024).h.104-105.

lambung. Dalam hal terminology, definisi *hadhanah* adalah tindakan mengasuh serta mendidik individu yang belum mencapai tingkat dewasa yang di kenal dengan *mumayyiz* atau yang berusia di bawah 12 tahun yang belum pandai merawat dirinya sendiri<sup>22</sup>.

Didalam Al-Qur'an dasar hukum *hadhanah* terdapat Surah At-Tahrim/ 66 : 6, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>23</sup>.

Pada ayat ini menggambarkan tentang peringatan dari Allah Swt. kepada orang-orang yang beriman agar selalu melindungi diri mereka sendiri, serta melindungi keluarga dari siksa neraka<sup>24</sup>. Para orang tua diharapkan untuk menjaga keluarga mereka agar terhindar dari api neraka, dengan memastikan setiap anggota keluarga, termasuk anak, menjalankan perintahnya dan menjahui larangannya.

Kewajiban untuk membiayai anak yang masih di bawah umur tidak hanya berlaku Ketika pasangan orang tua masih menikah, tetapi juga tetap ada setelah mereka bercerai. Ketika pasangan suami istri mengalami perceraian, hak asuh anak

<sup>22</sup>Anggit Wasesa Praja, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement: Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt. G/2022/PA. Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt. G/2022/PTA. Sby,” 2024.h.15.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, “*Al-qur'an dan Terjemahan*, Q.S. At-Tahrim/66:6

<sup>24</sup>Hafid Rustiawan and Hasbullah, “Konteks Ayat Al-Qur'an Dengan Pendidikan,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023).h.3.

akan berada di tangan ibu hingga anak tersebut mencapai usia tujuh tahun. Setelah usia itu, anak akan memiliki pilihan untuk menentukan dengan siapa mereka ingin tinggal, dan kemudian diserahkan kepada pilihan yang diambil oleh anak tersebut<sup>25</sup>.

Adapun ayat lainnya terdapat dalam surah Al-Baqarah / 2 : 233, sebagai berikut :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

Terjemahan :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>26</sup>.

Menurut ayat tersebut, setiap wanita yang menjadi ibu memiliki tanggung jawab untuk memberikan asi kepada buah hatinya hingga mencapai umur dua tahun atau 24 bulan. Selain itu, perawatan dan Pendidikan anak juga harus mencakup

<sup>25</sup>Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).h.16.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, “*Al-qur’an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Baqarah/2:233

keterampilan intelektual dan emosional, bukan sekedar kebutuhan fisik anak<sup>27</sup>. Tidak masalah jika durasi menyusui itu lebih singkat dari periode yang ditentukan asalkan kedua orang tua merasa itu ada manfaatnya. Selain itu, setiap ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ibu, baik dalam hal makanan maupun pakaian sesuai dengan apa yang diperlukan. Ibu diibaratkan sebagai tempat bagi anak, sementara ayah berfungsi sebagai pemilik tempat tersebut. Oleh karena itu, wajar bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan menjaga serta merawat apa yang menjadi miliknya.

Inilah cara pembagian tanggung jawab antara orang tua terhadap anak mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Pada saat yang sama, terdapat juga kelonggaran terhadap tanggung jawab ini. Misalnya, jika kondisi kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter menyatakan bahwa menyusui oleh ibu tidak baik karena suatu alasan, maka tidak masalah jika anak mendapatkan susu atau makanan dari pihak lain.

Jika seorang ayah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya karena keterbatasan finansial, maka ia dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan kemampuannya. Fasilitas ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh menjadi alasan untuk menimbulkan kerugian, baik bagi ayah maupun ibu.

Selanjutnya, jika salah satu dari orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya atau jika mereka meninggal, maka tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada ahli waris. Durasi menyusui adalah dua tahun, tetapi jika terdapat kesepakatan antara ayah dan ibu demi kebaikan anak, mereka dapat sepakat untuk menghentikan

---

<sup>27</sup>Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa, "Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama," *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022).h.29.

sebelum mencapai dua tahun atau melanjutkan lebih dari dua tahun, hal ini diperbolehkan.

Dalam KHI diatur bahwa hak asuh untuk anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Alasan di balik ini adalah seorang ibu memiliki tingkat kasih sayang dan kesabaran yang lebih, serta sifat lembut dalam merawat dan mendidik anak, terutama untuk bayi yang masih menyusui, ibu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang.<sup>28</sup>

Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang harus memberikan asi dan merawat anak pasca perceraian antara suami dan istri. Ada pertanyaan mengenai apakah tanggung jawab itu jatuh kepada ibu atau ayah. Menurut Imam Malik adalah tugas ibu untuk menyusui anak walau dia tidak memiliki susu, dan jika dia memiliki kekayaan, anak harus disusukan oleh orang lain dengan menggunakan harta milik ibunya. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanggung jawab tersebut seharusnya diemban oleh ayah<sup>29</sup>.

Para ahli agama sepakat bahwa ada kewajiban untuk mematuhi prinsip *hadhanah* dalam proses Pendidikan dan perawatan anak. Seperti yang diungkapkan oleh A Sayyid Sabiq, *hadhanah* mengaju pada tanggung jawab dalam merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta mereka yang sudah dewasa tetapi belum memiliki kecerdasan penuh. Tugas tersebut mencakup menyediakan segala hal yang bermanfaat bagi anak, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat melukai atau merugikan, serta mendidik mereka baik secara fisik, mental,

---

<sup>28</sup>Ajeng Widanengsih and Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022.h.59.

<sup>29</sup> Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i" 2, no. 1 (2023).h.140.

maupun spiritual, agar mereka mampu mandiri dalam menghadaoi kehidupan dan memikul tanggung jawab<sup>30</sup>.

Islam menetapkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi anak berada pada ayah, karen ayah lebih kuat dalam menghadapi tantangan dalam mencari rezeki. Membahas kebutuhan anak bukan sekadar soal mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga meliputi berbagai aspek yang diperlukan, mulai dari Pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

Masalah *hadhanah* adalah aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, individu yang melaksanakan pengasuhan harus memiliki keterampilan, kemampuan, dan niat, serta perlu memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan<sup>31</sup>.

Melihat beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah hak asuh seorang anak atau memelihara anak yang *mumayyiz* baik perempuan atau laki-laki adalah hak seorang ibu sedangkan seorang ayah berhak atas nafkah anaknya.

## **2. Teori Pengasuhan Anak Menurut Ulama Mazhab**

### **a. Menurut Imam Abu Hanifah**

Ibu memiliki kuasa yang lebih besar atas anaknya hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah mengalami hal itu, hak untuk merawat anak diserahkan kepada ayah. Dalam

---

<sup>30</sup>Dede Yusup, "Muncul Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dengan Definisi Kegiatan Mengasuh ," 6, no. 2 (2021).h.299.

<sup>31</sup>Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).h.39.

hal anak perempuan ibu memiliki hak lebih untuk merawatnya hingga mencapai usia dewasa dan tidak ada pilihan lain yang diberikan.

b. Menurut Imam Maliki

Ibu memiliki hak yang lebih untuk merawat anak perempuan sampai dia menikah dengan seorang pria dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki, hal ini juga berlaku yang mana menurut pandangan Imam Maliki, hak tersebut berlangsung hingga anak tersebut mencapai usia dewasa<sup>32</sup>. Hak ini diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan dari ibu kandung, saudara perempuan dari nenek di pihak ibu, serta ibu dari ayah dan seterusnya.

c. Menurut Imam Syafi'i

Ibu memiliki hak utama untuk merawat anak, baik itu laki-laki atau perempuan, hingga anak tersebut berusia tujuh tahun. Begitu anak mencapai usia tujuh tahun, mereka diberikan pilihan untuk tinggal bersama ayah atau ibu mereka. Hak *hadhanah* secara berturut-turut diberikan kepada ibunya, kemudian kepada nenek dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas, dengan persyaratan bahwa mereka adalah ahli waris anak tersebut. Setelah itu, hak asuh berpindah kepada ayah, lalu nenek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas, dengan ketentuan bahwa mereka juga ahli waris anak. Selanjutnya, hak asuh dapat diteruskan kepada kerabat dari ibu atau ayah<sup>33</sup>.

d. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad Ibn Hanbal mengemukakan bahwa individu yang paling layak untuk mendapatkan hak asuh adalah ibu, diikuti oleh nenek dari pihak ibu dan terus

---

<sup>32</sup>Masadah -, "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020).h.73.

<sup>33</sup>Khufazo Ilman Putra, "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi*, 2022.h.29-30.

naik sesuai urutan ke atas, setelah itu ialah ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, kemudian kakek, nenek dari pihak kakek, dan saudara perempuan seayah dan seibu. Jika tidak ada pihak ayah atau ibu, maka hak asuh akan berpindah kepada pemerintah<sup>34</sup>.

Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak *hadhanah* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Jika orang tua tidak mau merawat anak mereka, maka mereka dapat dipaksa melakukannya selama tidak ada pihak lain yang mewakili mereka untuk mengurus anak tersebut. Kesepakatan ini telah diterima oleh para ulama’.
- 2). Jika terdapat perempuan lain yang memiliki hak untuk merawat anak tersebut, maka ibu tidak bisa dipaksa. Kesepakatan ini juga diambil oleh semua ulama’ karena tidak ada seorang pun yang harus dipaksa untuk menjalankan tanggung jawab untuk mengasuh anak.
- 3). Ulama’ fiqih juga sepakat seorang ayah tidak memiliki hak untuk mengambil anak dari ibunya setelah perceraian, kecuali ada alasan syara’ yang mengizinkannya, seperti jika ibu tersebut dipenjara atau mengalami gangguan mental<sup>35</sup>.

### **3. Teori Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

*Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>34</sup>Risan Pakaya and Asriadi Zainuddin, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam,” *As-Syams* 4, no. 1 (2023).h.109-110

<sup>35</sup>Baidawi and Sunarto, “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’I.”h.69.

- (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memelihara diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan
- (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Adapun Pasal 156, yaitu “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah” :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b) Ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula<sup>36</sup>

Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini membahas lebih kepada anak yang belum dewasa atau *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* masih memerlukan

---

<sup>36</sup>RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

pengasuhan kedua orangtuanya sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri sendiri. Jika anak sudah dewasa maka ia akan memilih jalan hidup sendiri untuk masa depannya. Orang tua hanya akan mendampingi saja, tidak secara intensif menemani seperti dulu ketika anak itu masih kecil.

Orang tua yang bercerai maka anak tetap mempunyai hak *hadhanah*. *Hadhanah* bagi anak yang belum dewasa dan orang tuanya bercerai maka hak asuhnya di peroleh oleh ibunya. Ibu adalah seorang perempuan yang memiliki sifat keibuan yang tidak bisa dimiliki seorang laki-laki merupakan hal yang penting untuk mengasuh anak yang belum dewasa. Ibu akan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang karena darah dagingnya kelak dikemudian hari tidak ingin menjadi anak yang gagal. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara ibu dan ayah dalam mengasuh anaknya. Hal ini diperlukan karena anak perlu bimbingan kedua orang tuanya yang menghantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses.

Dalam hal ayah dapat membiayai biaya *hadhanah* tersebut. Sedangkan ketika orang tuanya bercerai maka tetap ayah menanggung biaya pengasuhan sampai anak tumbuh dewasa. Kewajiban ayah yang dimaksud disini yaitu dengan memenuhi dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan anaknya. Ayah secara langsung akan menanggung dengan kemampuannya karena itu merupakan kewajibannya yang dibebankan kepada dirinya<sup>37</sup>.

Ayah dapat mengasuh anaknya jika memang pilihan anaknya jatuh kepada ayahnya dan ibu harus menerima dengan lapang dada atas keputusan itu. Sebaliknya

---

<sup>37</sup>Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021).h.113.

jika ibu yang anak pilih untuk mengasuhnya, ayah harus menerima dengan ikhlas hal itu. Ini merupakan cermin keadilan dalam konteks *hadhanah* yang ada di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan penjelasan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang mana ayah akan mendapatkan hak asuh anaknya jika, mantan istri atau ibu dari anaknya meninggal dunia ataupun lalai terhadap kewajiban mengasuh anaknya. Sehingga peluang seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya masih bisa.

Orang tua yang melalaikan kewajiban pengasuhan anaknya jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan seperti dipenjara, gila, sakit, bertingkahtaku yang buruk, yang menyebabkan hak anak dalam pengasuhan terganggu seharusnya dihindari dengan memberikan contoh yang baik agar pengasuhan ini berjalan dengan baik. Jika hal ini terjadi pada ayahnya maka pengasuhan anak akan dipindah kepada ibunya begitupun sebaliknya, akan tetapi tetap tanggungjawab ayah harus memenuhi dan pertanggungjawab atas biaya pengasuhan.

Hal yang menarik selanjutnya adalah bahwa anak yang sudah dewasa selain dapat memilih antara ayah dan ibunya siapa yang mengasuhnya, ia pun tetap mendapatkan haknya dengan terpenuhinya kebutuhan yang dibebankan kepada ayahnya. Ayah tetap membiayai pengasuhan anak yang sudah dewasa, sehingga anak tidak merasa ditelantarkan oleh ayahnya dengan tetap bertanggungjawab atas dirinya.

Dalam Undang-Undang yang tertuang dalam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anak mereka. Tanggung jawab ini dijelaskan melalui

tindakan mengasuh, merawat, medidik, serta melindungi mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua pada dasarnya berhak selama wewenang mereka tidak dicabut<sup>38</sup>.

Dari penjelasan diatas bahwasanya dalam kasus hak asuh anak menjadi problematika dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga majelis hakim harus lebih cermat dan teliti untuk menetapkan suatu perkara. Yang mana dari fakta literatur sendiri telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana hak asuh anak lebih dominan di berikan kepada ibunya. Tetapi fakta lapangan menyatakan banyak kasus hak asuh anak yang diberikan oleh ayahnya. Hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim, karena merujuk pada KHI Pasal 156 point 1 ayat b yang mana ayah berkedudukan sebagai hak asuh (*hadhanah*) apabila istrinya lalai dalam mengasuh anaknya yang tertera pada Peraturan Perundang-Undangan Pasal 3 UU No 35 Tahun 2014.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode *yuridis-normatif*. Dimana dalam penelitian ini dilakukan secara hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.

Penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian bahan pustaka yang dilakukan di pustaka dengan sumber datanya berupa buku, majalah, dan lainnya sebagai sumber data penelitian yang berhubungan dengan subjek penelitian.

---

<sup>38</sup>Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020).h.297.

Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis, baik itu manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan<sup>39</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)<sup>40</sup>, karena dalam penelitian ini akan menganalisis keselarasan dan keterkaitan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya serta membandingkannya dengan aturan hukum islam yang berlaku.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan prioritas. Bahan hukum primer mencakup peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, atau catatan yang dihasilkan dalam proses pembuatan undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin a dan Pasal 156 poin c.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>39</sup>Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza, "Aneka Macam Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).h.39.

<sup>40</sup>Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum" (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).h2.

4. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt
  5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang secara langsung diperoleh peneliti dari beragam referensi tulisan sebagai tambahan untuk sumber data utama. Data sekunder mencakup berbagai dokumen hasil penelitian serta karya-karya yang memperkuat data utama yang tersedia<sup>41</sup>.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data adalah suatu pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data adalah pendekatan yang tidak bergantung pada metode analisis data, atau bahkan dapat berfungsi sebagai alat kunci dalam Teknik dan metode analisis data. Dari metode pengumpulan data ini, penelitian akan dipergunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan dalam rumusan permasalahan dan selanjutnya akan dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan atau keputusan<sup>42</sup>.

#### **5. Metode Pengelolaan Data**

Pengelolaan data melibatkan evaluasi terhadap data menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang valid dalam penelitian ini<sup>43</sup>. Setelah data berhasil

---

<sup>41</sup>Pinton Setya Mustafa et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga," *Insight Mediatama*, 2022.h.103.

<sup>42</sup>Muhammad Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," 2021.h.9.

<sup>43</sup>Elwin Dermawan Samosir et al., "Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data Di Sekolah Dasar," *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).h.111.

dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengelolaan data dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing adalah langkah untuk memeriksa kembali keakuratan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui bahan hukum dan lainnya. Proses editing bisa dilakukan sebelum atau setelah semua data terkumpul. Peneliti bisa memeriksa kembali segala data yang telah diperolehnya<sup>44</sup>.
- b. Klasifikasi data adalah suatu proses untuk mengelompokkan suatu data berdasarkan potensi data tersebut serta untuk pemanfaatan lebih lanjut atau terkait dengan data yang telah diperoleh<sup>45</sup>.
- c. Verifikasi data merupakan Langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan atau dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain adalah tepat, benar, dan seragam. Verifikasi data atau pengecekan data ini merupakan suatu Langkah untuk menilai ketetapan dan keseragaman berbagai kategori informasi yang didapat dari suatu sumber<sup>46</sup>.
- d. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis dan mencatat data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah diperoleh akan di analisis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup>Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023).h.19.

<sup>45</sup>Case Study Series, "Klasifikasi Data Untuk Perlindungan Data Pribadi," n.d.h.2.

<sup>46</sup>Reva Yulian Satria and Aisah Rini Susanti, "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel" 3 (2024).h.11121.

<sup>47</sup>Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif," *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).h.42.

- e. Kesimpulan merupakan Langkah akhir dalam rangka menyimpulkan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai prinsip umum dan di terapkan pada semua kejadian atau isu serupa, dengan mempertimbangkan hasil dari verifikasi. Berdasarkan hasil dari verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi generalisasi<sup>48</sup>.



---

<sup>48</sup>Siti Khasinah, "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan Dan Kelemahan," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021): 402.h.408.

## BAB II

### HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Konsep Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah melekat terhadap satu kasus yaitu hak asuh anak yang mana merupakan topik penting dan rumit, yang tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, psikologis, dan moral. Dalam konteks ini, hak asuh anak memang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun jika melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>49</sup>, memberikan panduan hukum yang jelas mengenai hak asuh anak, terutama dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua.

Dalam KHI, ada dua pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan pasal 156. Pasal 105 menguraikan pengasuhan anak dalam dua situasi. Pertama, jika anak belum mencapai usia *mumayyiz* (di bawah 12 tahun), maka hak pengasuhan anak diberikan kepada ibunya. Kedua, jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun ke atas), maka anak tersebut dapat memilih antara bapak atau ibunya sebagai pengasuhnya<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>Muhammad Fajar Muttaqin, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt. G/2021/Pa. Sdn)" (IAIN Metro, 2023).h.3.

<sup>50</sup>Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024).h.352.

Menurut Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* yakni usia di mana anak sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk biasanya diberikan kepada ibu<sup>51</sup>. Hal ini mencerminkan pandangan dalam masyarakat muslim bahwa ibu adalah pengasuh utama bagi anak-anak mereka pada usia dini. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak asuh, yang menunjukkan bahwa hukum Islam juga memberikan ruang bagi ayah untuk terlibat aktif dalam kehidupan anak.

Selain itu, pasal 156 KHI menyatakan bahwa biaya untuk perawatan anak dan nafkah merupakan kewajiban ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya hingga anak mencapai dewasa dan mampu mandiri. Pada Pasal 156 KHI juga disebutkan bahwa bila terjadi perselisihan mengenai perawatan dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan keputusan. Aturan mengenai pemeliharaan anak dalam KHI tidak berlaku secara luas, karena hanya mengikat bagi mereka yang agama Islam dan memiliki kasus yang ditangani serta diputuskan di Pengadilan Agama<sup>52</sup>.

Dalam implementasinya, pilihan terkait hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan apa yang terbaik untuk anak. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kesejahteraan anak adalah factor utama dalam menentukan hak asuh<sup>53</sup>. Hal ini menumbuhkan

---

<sup>51</sup>Dwi Aryanti Ramadhani<sup>1</sup> et al., "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 263–268, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374.h.266>

<sup>52</sup>Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Ussrah* 3, no. 2 (2020).h.167.

<sup>53</sup>Devi Nur Sita Sari and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb)," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023).h.38.

penilaian yang teliti mengenai keadaan masing-masing orang tua, kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, serta lingkungan yang dapat mereka tawarkan.

Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, pengadilan sering kali akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedua orang tua. Ini termasuk analisis terhadap stabilitas finansial, kesehatan mental, dan kemampuan untuk memberikan pendidikan yang baik. Di sinilah peran psikolog dan konselor keluarga menjadi sangat penting, terutama dalam lingkungan keluarga karena mereka dapat memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai dinamika keluarga dan dampak perceraian terhadap anak<sup>54</sup>.

Transisi antara hak asuh dan kesejahteraan anak juga terlihat dalam bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak orang tua setelah perceraian. Meskipun pengasuhan dialokasikan kepada salah satu orang tua, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak dan berperan dalam kehidupannya<sup>55</sup>. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki hubungan yang sehat dengan kedua orang tua, yang pada gilirannya mendukung perkembangan emosional dan sosial mereka.

Analisis mendalam terhadap hak asuh anak dalam konteks hukum Islam juga memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan gender<sup>56</sup>. Hal tersebut membuat persepsi bahwa hukum Islam cenderung lebih mengutamakan perempuan (ibu) dalam hal hak

---

<sup>54</sup>Putri Amalia Zubaedah, "Hukum Keluarga Dan Peran Psikologi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian," 2024.h.34.

<sup>55</sup>Dedy Siswanto, "Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian.," *Airlangga University Press*, 2020.h.10.

<sup>56</sup>Rabina Yunus, *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial* (Humanities Genius, 2022).h.1.

asuh anak. Dalam banyak kasus, ayah atau ibu memiliki peran penting dalam pengasuhan anak, dan hukum harus mencerminkan keseimbangan yang adil antara kedua orang tua<sup>57</sup>. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang mengutamakan ibu, hak asuh harus selalu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hak asuh. Dalam masyarakat yang masih kental dengan norma-norma patriarki, keputusan mengenai hak asuh sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi<sup>58</sup>. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama jika keputusan pengadilan tidak mempertimbangkan dengan baik kondisi yang ada. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih adil dan setara dalam penentuan hak asuh sangat diperlukan.

## 2. Hak Asuh dalam Hukum Positif

Di Indonesia, isu mengenai hak asuh anak diatur melalui aturan hukum yang tercantum dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, terdapat juga ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak<sup>59</sup>.

Dalam praktek hukum positif Indonesia, penentuan hak asuh anak sering melibatkan pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi elemen-

---

<sup>57</sup>Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian."h.298.

<sup>58</sup>Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2024).h.1.

<sup>59</sup>Dika Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024).h.363.

elemen seperti usia anak, kebutuhan spesifik anak, serta kemampuan orang tua dalam pengasuhan yang memadai. Selain itu, pengadilan juga memperhatikan hak anak untuk tetap terhubung dengan kedua orang tua mereka, kecuali ada alasan yang sah yang menjadikan salah satu orang tua tidak layak mendapatkan hak asuh<sup>60</sup>. Hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan beberapa peraturan lainnya, juga mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak mencakup aspek kesejahteraan, psikologis, dan kebutuhan terbaik bagi anak<sup>61</sup>.

Kesimpulannya, hak asuh anak dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak dalam konteks perceraian. Meskipun ada ketentuan yang memberikan prioritas kepada ibu, penting untuk diingat bahwa hak asuh seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang gender, tetapi juga dari sudut pandang kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, diharapkan bahwa keputusan mengenai hak asuh anak dapat menghasilkan suasana yang lebih baik untuk pertumbuhan anak, di mana mereka dapat berkembang dengan cinta dan dukungan dari kedua orang tua. Sedangkan hukum positif Indonesia lebih mengutamakan prinsip kesejahteraan anak tanpa terikat pada agama tertentu. Kedua sistem hukum ini memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian,

---

<sup>60</sup>Vina Mareta and Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022):h.490.

<sup>61</sup>Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): h.10-11

meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asuh anak dan ketidak sepakatan antara orang tua yang dapat memengaruhi keputusan peradilan.

## **B. Ketentuan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan**

KHI menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya di berikan kepada ibunya, kecuali terdapat argument kuat yang mendukung penyerahan hak asuh kepada ayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa ibu dianggap lebih mampu memberikan cinta dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak pada usia tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana ayah juga mengajukan hak asuh, dan keputusan hakim menjadi sangat penting dalam menentukan siapa yang lebih layak.

Ketentuan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang perkembangan psikologis dan emosional anak pada tahap awal kehidupannya. Pada usia yang masih belia seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang intensif, yang sering kali lebih baik diberikan oleh ibu mereka<sup>62</sup>. Ibu, sebagai sosok yang biasanya lebih dekat dengan anak dalam hal perawatan sehari-hari, memiliki peran yang krusial dalam membentuk fondasi emosional dan psikologis anak<sup>63</sup>. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang positif antara ibu dan anak dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak, yang sangat penting untuk perkembangan mereka di kehidupan yang akan datang.

---

<sup>62</sup>Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini* (IAIN Pontianak press, 2020).h.2.

<sup>63</sup>Khadija Zahra and Anita Puji Astutik, "Analisis Pola Asuh Ibu Sebagai Madrasah Pertama Terhadap Pembentukan Karakter Anak" 7, no. 4 (2024).h.410.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap situasi merupakan hal yang unik dan tidak semua ibu memiliki kemampuan atau kondisi yang ideal untuk mengasuh anak<sup>64</sup>. Dalam beberapa kasus, mungkin ada alasan yang kuat untuk memberikan hak asuh kepada ayah. Misalnya, jika seorang ibu mengalami masalah kesehatan mental yang serius atau keterlibatan dalam perilaku berisiko yang dapat membahayakan anak, maka keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Dalam hal ini, keputusan hakim menjadi sangat penting, karena mereka harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan membuat penilaian yang objektif mengenai siapa yang lebih layak untuk mengasuh anak.

Dalam praktiknya, banyak ayah yang mengajukan hak asuh, dan ini menunjukkan perubahan dalam pandangan masyarakat tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Di masa lalu, peran ayah sering kali dianggap sekunder, tetapi kini banyak ayah yang terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari anak mereka<sup>65</sup>. Misalnya, ada banyak ayah yang mengambil cuti untuk merawat anak mereka setelah kelahiran, atau yang secara aktif terlibat dalam kegiatan sekolah dan perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ayah juga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama, dan dalam beberapa kasus, mungkin lebih mampu untuk memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak.

Ketika hakim harus membuat keputusan mengenai hak asuh, mereka tidak hanya mempertimbangkan siapa yang secara biologis merupakan orang tua, tetapi juga bagaimana masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhan anak. Hakim akan

---

<sup>64</sup>Asti Musman, *Seni Mendidik Anak Di Era 4.0: Segala Hal Yang Perlu Anda Ketahui Dalam Mendidik Anak Di Era Milenial; Mewujudkan Anak Cerdas, Mandiri, Dan Bermental Kuat* (Anak Hebat Indonesia: Anak Hebat Indonesia, 2020).h.5.

<sup>65</sup>Nurul Maghfirah, "Akibat Hukum Kehilangan Peran Ayah," 2024.h.18.

melihat bukti yang ada, termasuk testimoni dari saksi, laporan psikologis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Misalnya, jika seorang ayah memiliki pekerjaan yang fleksibel dan dapat memberikan perhatian penuh kepada anak, sementara ibu memiliki jadwal kerja yang padat dan jarang berada di rumah, maka ini bisa menjadi faktor yang mendukung keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan hak asuh. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabil cenderung memiliki perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental, sosial, dan akademis. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan anak saat ini, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masa depan anak.

Dalam konteks hukum, KHI memberikan panduan yang jelas, tetapi juga membuka ruang untuk interpretasi dan penilaian berdasarkan situasi spesifik. Hal ini menciptakan tantangan bagi hakim, yang harus mampu menyeimbangkan antara mengikuti ketentuan hukum dan memahami kebutuhan individu anak. Proses ini sering kali melibatkan mediasi antara kedua belah pihak, di mana hakim berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi anak.

Pada intinya ketentuan KHI mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menekankan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak, tetapi juga mengakui bahwa situasi tertentu mungkin memerlukan penilaian yang lebih mendalam. Dengan semakin banyaknya ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak, penting bagi hakim

untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Keputusan yang diambil harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan dampak jangka panjang bagi anak tersebut, sehingga dapat memberikan lingkungan yang paling mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

### **C. Pandangan Ulama Secara Umum tentang Hak Asuh Anak yang Belum *Muamayyiz***

Ulama memiliki pandangan beragam mengenai hak asuh anak. Beberapa ulama berpendapat bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan kepada ibu karena kedekatannya secara emosional dan fisik dengan anak. Namun, ada juga pendapat yang mendukung hak asuh ayah jika ia dapat menunjukkan kemampuan dan komitmennya untuk merawat anak dengan baik. Misalnya, dalam beberapa fatwa, dikemukakan bahwa jika ayah memiliki kondisi yang lebih baik, maka hak asuh dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepadanya.

Pertama-tama, banyak ulama berpendapat bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum mencapai usia baligh dan belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, seharusnya diberikan kepada ibu.

Ulama' Fiqih mengemukakan pandangan mengenai siapa yang berhak atas hak *hadhanah*, antara ibu atau wakilnya, atau hak anak yang berada dalam asuhan. Imam Ahmad Ibn Hanbal berkeyakinan bahwa orang dengan hak *hadhanah* yang paling besar adalah ibu, diikuti oleh neneknya ibu dan seterusnya mengikuti garis

lurus keatas, dan setelah itu, kakek, nenek dari kakek, serta saudara perempuan dari ayah dan ibu<sup>66</sup>.

Menurut para ahli hukum islam dari Madzhab Hanafi jika seorang istri meminta *khuluk* dari suaminya dengan syarat suaminya menjaga anak, maka *khuluknya* tersebut dianggap sah. Namun, syarat ini dianggap tidak valid sebab tabggung jawab pengasuhan anak adalah tugas ibu. Sebagian besar ulama' berbeda pandangan dengan Madzhab Hanafi, karena mereka berpendapat bahwa hak asuh anak adalah hak Bersama yang tidak dapat diabaikan. Apabila terjadi perceraian antar pasangan, anak boleh tinggal bersama ibu, tetapi biaya untuk pengasuhannya tetap menjadi tanggung jawab ayah. Menurut mereka, dalam situasi seperti ini, anak memili hakyang lebih besar untuk tinggal bersama ibunya sampai ia cukup umur dan mampu menentukan tempat tinggalnya, baik dengan ayah atau ibunya.

Pendapat ulama mengenai hak asuh anak setelah perceraian memang memiliki perbedaan berdasarkan madzhab yang dianut. Dalam konteks khuluk (gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suami), Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika istri mengajukan khuluk dengan syarat anak diasuh oleh suami, maka khuluknya tetap sah tetapi syarat tersebut dianggap batal. Hal ini karena dalam pandangan Madzhab Hanafi, hak asuh anak pada dasarnya adalah kewajiban ibu, terutama bagi anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian lebih.

Di sisi lain, jumhur ulama (mayoritas ulama) dari madzhab lain seperti Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak sepakat dengan pandangan Madzhab Hanafi tersebut. Menurut mereka, hak pengasuhan anak bukan semata-mata kewajiban ibu, melainkan

---

<sup>66</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Intensive Peace, 2021).

hak yang bersifat berserikat antara kedua orang tua. Oleh karena itu, hak ini tidak bisa digugurkan secara sepihak melalui perjanjian dalam proses khuluk.

Menurut pendapat jumbuh ulama, apabila terjadi perceraian, anak lebih berhak tinggal bersama ibu, terutama jika anak masih kecil dan belum dapat mandiri. Hal ini karena ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, serta perawatan yang lebih baik dibandingkan ayah. Namun, dalam kondisi ini, ayah tetap memiliki kewajiban menanggung biaya pengasuhan anak, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Ketika anak sudah mencapai usia tertentu dan dianggap cukup cerdas untuk memilih, maka ia diberi kebebasan untuk menentukan apakah ingin tinggal bersama ibu atau ayah. Usia yang dimaksud dalam hal ini bervariasi menurut pendapat ulama, namun umumnya berkisar antara usia tamyiz (sekitar 7 tahun) hingga baligh. Dalam kondisi ini, keputusan anak harus dihormati, selama tidak ada faktor yang membahayakan kesejahteraannya.

Pendapat jumbuh ulama ini lebih menekankan pada kemaslahatan anak, sehingga dalam praktiknya sering dijadikan rujukan dalam hukum keluarga Islam. Meski demikian, setiap kasus hak asuh anak tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi spesifik yang melibatkan kesejahteraan anak, kesiapan orang tua, serta keputusan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Ulama' fiqih juga sepakat menyatakan bahwa seorang ayah tidak dapat mengambil hak asuh anak dari ibunya saat bercerai, kecuali terdapat alasan syara' yang membenarkannya, seperti jika ibunya sedang menjalani hukuman penjara atau gangguan mental<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup>Baidawi and Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I."h.69.

Dalam perspektif madzhab syafi'i mengenai hak asuh anak (hadhanah), anak yang telah mencapai usia tujuh tahun diberikan kelelahan untuk menentukan pilihannya sendiri jika kedua orang tuanya dianggap layak untuk mengurus hak asuh anaknya. Ini mencakup aspek-aspek agama, harta, dan kasih sayang. Anak diperkenankan untuk membuat pilihan dengan alasan bahwa mereka sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri mereka. Oleh karena itu, anak diberi hak untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah ingin bersama ibunya atau ayahnya.

Argumen ini berakar pada kedekatan emosional dan fisik yang biasanya terjalin antara seorang ibu dan anak. Dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks masyarakat muslim, ibu sering kali menjadi pengasuh utama yang memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan emosional yang krusial bagi pertumbuhan anak. Misalnya, ketika seorang ibu menyusui bayinya, ikatan yang terbentuk selama proses ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perhatian cenderung berkembang menjadi individu yang lebih stabil secara emosional.

Namun, di sisi lain, ada juga pendapat yang mendukung hak asuh ayah, terutama jika ayah dapat menunjukkan kemampuan dan komitmen yang baik dalam merawat anak. Dalam beberapa fatwa, dikemukakan bahwa jika ayah memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik, baik dari segi finansial maupun emosional, maka hak asuh dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepadanya<sup>68</sup>. Misalnya, jika seorang ayah memiliki pekerjaan yang stabil, lingkungan yang aman, dan mampu

---

<sup>68</sup>Indra Mulyana, *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022).h.2-3.

memberikan pendidikan yang baik untuk anak, maka argumen untuk memberikan hak asuh kepadanya menjadi lebih kuat. Dalam konteks ini, penting untuk menilai tidak hanya siapa yang lebih dekat secara emosional dengan anak, tetapi juga siapa yang dapat memberikan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada intinya hak asuh anak adalah topik yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan pemahaman mendalam dari berbagai perspektif. Baik hak asuh yang diberikan kepada ibu maupun ayah memiliki argumen yang valid dan relevan. Penting untuk diingat bahwa keputusan mengenai hak asuh seharusnya tidak hanya berdasarkan pada norma tradisional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi spesifik dari setiap keluarga dan kebutuhan anak. Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik dan adaptif akan lebih mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak, terlepas dari siapa yang diberikan hak asuh. Dalam konteks ini, kolaborasi antara kedua orang tua dan keterlibatan mereka dalam kehidupan anak menjadi sangat penting, dimana seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang serta dukungan.

**BAB III**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAHAT**  
**SUMATERA SELATAN**

**A. Deskripsi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Tentang Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayahnya**

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat merupakan perkara mengenai hak asuh anak pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang merasa bahwa hak asuh anak seharusnya diberikan kepadanya, mengingat anak tidak diasuh secara langsung oleh Tergugat, tetapi oleh ibu kandung Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat menekankan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh harus dialihkan kepadanya hingga anak mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun).

Penggugat yaitu mantan suami dan Tergugat yaitu mantan istri sebelumnya merupakan suami istri yang telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0077/AC/2022/PA.Lt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat pada 21 Februari 2022. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang pada saat perkara ini diajukan berusia 8 tahun. Setelah perceraian, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, yang merupakan ibu kandungnya. Namun, dalam perjalanannya, Penggugat mengetahui bahwa anak tersebut tidak tinggal bersama Tergugat, melainkan dengan neneknya (ibu Tergugat), sementara Tergugat menetap di Jawa.

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alasan yang mendukung permohonan hak asuhnya. Salah satu alasan utama adalah bahwa anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang memadai selama diasuh oleh neneknya. Selain itu, Penggugat menemukan bahwa anak mengalami gangguan kesehatan akibat kurangnya perawatan yang baik. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa anak sempat mengalami sakit serius yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut, namun perawatannya terhenti karena anak dikembalikan kepada keluarga Tergugat.

Di sisi lain, Tergugat membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat. Menurut Tergugat, anak telah diasuh dengan baik oleh neneknya dan tidak mengalami kekurangan perhatian. Tergugat juga mengklaim bahwa ia tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak meskipun tidak tinggal satu rumah dengannya. Selain itu, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak secara rutin memberikan nafkah kepada anak, yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepedulian yang cukup untuk mengasuh anak.

Sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, pengadilan mewajibkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi. Mediator yang ditunjuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak secara kekeluargaan. Namun, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga perkara tetap berlanjut ke proses persidangan.

Dalam persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan berbagai bukti untuk memperkuat dalil masing-masing. Penggugat menghadirkan bukti berupa dokumen, termasuk akta cerai dan akta kelahiran anak, serta bukti medis yang

menunjukkan kondisi kesehatan anak saat berada dalam asuhan neneknya. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan mengenai kondisi anak serta bagaimana anak merasa lebih nyaman saat berada bersama Penggugat.

Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat perjanjian antara dirinya dan Penggugat yang menyatakan bahwa anak akan tetap diasuh oleh Tergugat hingga tamat sekolah dasar. Namun, bukti ini kemudian dibantah oleh Penggugat yang menyatakan bahwa ia menandatangani surat tersebut di bawah tekanan. Selain itu, Tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan bahwa anak tidak mengalami kesulitan selama berada dalam asuhan neneknya.

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, pengadilan menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Pengadilan menemukan bahwa anak merasa lebih nyaman saat berada bersama Penggugat, serta bahwa kondisi kesehatannya kurang mendapat perhatian yang cukup selama diasuh oleh neneknya. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh anak yang masih di bawah umur lebih baik diberikan kepada orang tua yang mampu memberikan perhatian dan kasih sayang secara langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. Putusan ini diambil dengan mengacu pada prinsip kesejahteraan anak serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hadhanah (pengasuhan anak). Meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, Tergugat tetap diberikan hak untuk berinteraksi dan bertemu dengan anaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengadilan juga menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan putusan ini, diharapkan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap perkara hak asuh yang diajukan ke pengadilan.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Oleh Ayahnya**

Dalam putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat. Pertimbangan hukum dalam perkara ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta fakta-fakta yang didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Salah satu pertimbangan utama hakim adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child* (Kepentingan terbaik anak). Dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, kepentingan anak harus selalu diutamakan dalam setiap perkara hak asuh. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menemukan bahwa anak lebih nyaman dan mendapatkan perhatian yang lebih baik ketika berada bersama Penggugat dibandingkan saat diasuh oleh neneknya. Selain itu, kondisi kesehatan anak yang sempat menurun selama dalam asuhan neneknya menjadi salah satu alasan kuat bagi hakim untuk mengalihkan hak asuh kepada Penggugat.

Dalam pertimbangannya, hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) sebaiknya diasuh oleh ibu kandungnya, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lain. Dalam kasus ini, meskipun Tergugat adalah ibu kandung anak, ia tidak secara langsung mengasuh anak tersebut karena tinggal di luar daerah (Jawa), sementara anak dititipkan kepada neneknya. Dengan demikian, hakim menilai bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh utama, yang menjadi dasar kuat bagi pengalihan hak asuh kepada Penggugat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa anak mengalami sakit yang membutuhkan perawatan medis lanjutan. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, anak pernah dirawat di rumah sakit karena mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Namun, perawatan medis tersebut terhenti karena anak dikembalikan kepada neneknya sebelum pengobatan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh neneknya kurang optimal dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak.

Dari segi ekonomi, hakim juga mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing pihak dalam mengasuh anak. Penggugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup stabil dan memiliki waktu luang di siang hari untuk merawat anaknya. Sementara itu, Tergugat tidak memberikan bukti yang kuat mengenai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak secara langsung, terutama karena ia masih tinggal di luar daerah dan menyerahkan pengasuhan anak kepada ibunya.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar putusan hakim adalah adanya fakta bahwa anak memiliki hubungan yang baik dengan Penggugat dan merasa lebih

nyaman bersamanya. Berdasarkan kesaksian yang diajukan dalam persidangan, anak mengungkapkan bahwa ia merasa lebih senang ketika tinggal dengan Penggugat dibandingkan saat bersama neneknya. Hakim melihat bahwa psikologis anak harus diperhatikan, dan dalam hal ini, memberikan hak asuh kepada Penggugat dianggap sebagai keputusan terbaik bagi kesejahteraan anak.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat mantan suami dan tergugat mantan istri. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan berbagai dokumen, seperti akta cerai, akta kelahiran anak, bukti medis, serta kesaksian yang mendukung dalil-dalilnya. Tergugat, di sisi lain, mengajukan surat perjanjian yang menyatakan bahwa anak akan tetap diasuh olehnya hingga tamat sekolah dasar. Namun, surat tersebut dibantah oleh Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat menandatangani di bawah tekanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat yang mendukung validitas surat tersebut, hakim memutuskan untuk mengesampingkannya dalam pertimbangan hukum.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim juga mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur bahwa perkara mengenai hak asuh anak *hadhanah* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, pengadilan berwenang untuk memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hakim juga mencermati peran Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Meskipun hak asuh sebelumnya diberikan kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha menjaga hubungan dengan anaknya dan memberikan nafkah secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab

dan perhatian yang besar terhadap anaknya, yang menjadi faktor pendukung dalam putusan hakim untuk memberikan hak asuh kepadanya.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, hakim memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat. Keputusan ini diambil dengan harapan bahwa anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil, mendapatkan perhatian yang lebih baik, serta memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai di bawah asuhan Penggugat. Hakim juga menetapkan bahwa Tergugat tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya, agar hubungan keluarga tetap terjaga meskipun hak asuh telah dialihkan kepada Penggugat.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat terkait Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz***

Putusan hakim dalam perkara No. 685/Pdt.G/2022/PA.Lt berfokus pada aspek hukum Islam dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada berbagai regulasi yang relevan, baik dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, prinsip syariah, hingga undang-undang nasional tentang perlindungan anak dan perkawinan. Putusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang paling memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu dasar utama yang digunakan dalam putusan ini terdapat pada KHI Pasal 105, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun) sebaiknya diasuh oleh ibunya, kecuali ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh anak. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk

memberikan hak asuh kepada ibu karena anak masih berusia 8 tahun dan belum mencapai tingkat kemandirian yang memungkinkannya membuat keputusan sendiri.

Selain mengacu pada KHI, hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan UU No. 50 Tahun 2009, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak dari pasangan Muslim. Ini menunjukkan bahwa aspek hukum agama sangat berperan dalam menentukan hak asuh dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

Hakim juga mengutip kaidah fikih *حُجَّةُ مُتَعَدِّيَّةٍ، وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ* yang berarti bahwa bukti dari pihak penuntut memerlukan pendukung, sedangkan pengakuan dari pihak terdakwa memiliki kekuatan hukum tersendiri. Kaidah ini digunakan dalam pertimbangan putusan untuk memperkuat argumentasi terkait hak asuh anak. Prinsip ini menegaskan bahwa bukti dan pengakuan memiliki peran penting dalam menentukan keputusan akhir dalam persidangan.

Selain hukum Islam dan kaidah fikih, hakim juga merujuk pada undang-undang nasional yang berhubungan dengan perlindungan anak. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan hukum yang sah yang mengharuskan pemisahan hak asuh. Dengan demikian, putusan ini tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak sebagai pertimbangan utama.

Di samping itu, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijadikan rujukan dalam putusan ini. Pasal tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-

baiknya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, ayah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak, baik secara emosional maupun finansial.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum ini, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menetapkan hak asuh anak. Keputusan ini tidak hanya berlandaskan pada norma agama, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam Islam, hak asuh anak setelah perceraian memiliki aturan tersendiri yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan KHI, serta mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child*. Sehingga dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian didasarkan pada usia anak dan kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang layak<sup>69</sup>.

Dalam hukum Islam, *hadhanah* didefinisikan sebagai hak dan kewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk) dengan tujuan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi mereka. Menurut Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun diberikan kepada ibunya, kecuali ada alasan yang kuat yang menyebabkan ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan. Begitupula yang terdapat dalam pasal 156 KHI pada ayat 1 yang

---

<sup>69</sup>Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022).h.156.

menjelaskan bahwa jika anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh perempuan garis lurus ke ibu, ayah dari si anak dan lainnya.<sup>70</sup> Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah, jika telah memenuhi ketentuan pasal 156 KHI, dimana hak asuh anak dapat dialihkan dari hak asuh ibu menjadi hak asuh ayah<sup>71</sup>.

Dalam perkara ini, meskipun secara prinsip hak asuh anak seharusnya berada pada ibu (Tergugat), pengadilan memutuskan untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah (Penggugat). Hal ini karena terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak menjalankan peran pengasuhannya secara langsung. Dalam Islam, hak *hadhanah* ibu dapat gugur jika ia dianggap tidak mampu atau tidak layak dalam mengasuh anak, misalnya jika ia meninggalkan anak dalam pengasuhan orang lain tanpa perhatian yang cukup.

Dari perspektif fiqh Islam, *hadhanah* bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Jika ibu tidak dapat memberikan hal ini secara optimal, maka *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak yang lebih mampu<sup>72</sup>. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa ibu (Tergugat) tidak merawat anak secara langsung, melainkan menyerahkannya kepada neneknya sementara ia tinggal di Jawa. Kondisi tersebut membuat pengadilan harus mempertimbangkan

---

<sup>70</sup>RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>71</sup>Maryanih Maryanih, Andi Akram, and Syarif Fadillah, "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 117–148.h.130.

<sup>72</sup>Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023).h.1652.

bahwa hak asuh sebaiknya dialihkan kepada penggugat selaku ayah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak.

Dalam Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam di Indonesia, *hadhanah* ibu tetap berlaku selama ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan anak, seperti mengabaikan pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan anak<sup>73</sup>. Dalam perkara ini, fakta bahwa anak mengalami gangguan kesehatan yang tidak tertangani dengan baik menjadi salah satu alasan kuat bahwa ibu dianggap kurang mampu menjalankan *hadhanah*. Oleh karena itu, pengadilan menggunakan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam menentukan bahwa hak asuh lebih baik diberikan kepada ayah.

Selain itu, dalam agama Islam yang mana dalam hak asuh anak (*hadhanah*) juga mempertimbangkan kedekatan emosional dan kenyamanan anak. Dalam persidangan, saksi menyatakan bahwa anak merasa lebih nyaman dan bahagia saat berada bersama ayahnya (Penggugat). Hal ini juga menjadi pertimbangan penting dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah, bahwa "Hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan" (*al-hukmu yaduru ma'a al-maslahati wujudan wa 'adaman*). Oleh karena itu, jika seorang anak lebih merasa aman dan bahagia dengan ayahnya, maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah<sup>74</sup>.

Dalam analisis *maqasid syariah*, yaitu prinsip hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzul 'aql*), agama (*hifdzud din*), harta

---

<sup>73</sup>Nehrsiyah Sabrina Mega Zamani, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jambo)," 2023.h.52.

<sup>74</sup>Bhakti Afifi, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak," n.d.h.50.

(hifdzul maal), dan keturunan (hifdzun nasl)<sup>75</sup>, keputusan pengadilan ini dapat dibenarkan. Hakim menilai bahwa kepentingan utama anak adalah mendapatkan perlindungan yang baik, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah juga sejalan dengan tujuan hifdzun nasl (perlindungan keturunan), yaitu memastikan anak mendapatkan lingkungan terbaik untuk tumbuh kembangnya.

Dalam Islam, ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membimbing anak meskipun hak asuh sebelumnya berada pada ibu. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat secara ekonomi lebih stabil dan telah menunjukkan kepeduliannya dengan tetap memberikan nafkah kepada anaknya meskipun tidak dalam pengasuhannya. Oleh karena itu, memberikan hak asuh kepada Penggugat tidak hanya memenuhi syarat finansial, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab ayah dalam membesarkan anak sesuai ajaran Islam.

Putusan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa'/ 4 :135 sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah

<sup>75</sup>Siti Rohmah and Moh Anas Kholish, *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*, 2022.

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan<sup>76</sup>.

Bahwa hakim harus memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan tidak hanya berdasarkan formalitas hukum semata. Dalam kasus ini, meskipun secara hukum Islam ibu memiliki prioritas dalam *hadhanah*, namun karena ia tidak menjalankan tugasnya secara langsung, maka pengadilan melihat bahwa keadilan lebih baik ditegakkan dengan memberikan hak asuh kepada ayah.

Dengan demikian, keputusan pengadilan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hak asuh dalam Islam bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa ayah lebih mampu memenuhi tanggung jawab tersebut dibanding ibu, sehingga hak asuh dialihkan kepada Penggugat. Keputusan ini mencerminkan implementasi hukum Islam yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan hanya sekadar aturan yang bersifat kaku.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, keputusan hakim yang memberikan hak asuh kepada ayah dapat dianggap sah jika didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa ayah mampu memberikan perawatan yang lebih baik<sup>77</sup>.

Kesimpulannya, putusan ini menegaskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *hadhanah* dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak untuk menetapkan hak asuh kepada ibu, sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>76</sup>Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*, Q.S. An-Nisa’/4:135

<sup>77</sup>Assyfa Dina Mutiara, Moh Taufik, and Erwin Aditya Pratama, “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Studi Putusan Putusan Pengadilan Nomor 2824 / Pdt . G / 2023 / PA” 2, no. 2 (2024).h.262.

## BAB IV

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAHAT SUMATERA SELATAN

#### A. Dampak Putusan Terhadap Ayah dan Anak dalam Hak Asuh

Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan ayah dan anak. Dalam hal ini, hak asuh anak di bawah umur sering diberikan kepada ibu, dengan alasan ikatan emosional dan peran ibu dalam pengasuhan. Namun, seiring perkembangan hukum dan perubahan sosial, terdapat pergeseran paradigma yang mana ayah akan mendapatkan hak asuh anak, asalkan dapat memenuhi kriteria tertentu yang mendukung kesejahteraan anak<sup>78</sup>.

Perpindahan hak asuh dari ibu ke ayah merupakan perubahan besar dalam kehidupan anak yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan anak. Hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan dalam perceraian atau perpisahan orang tua. Dalam banyak kasus, ibu secara hukum mendapatkan hak asuh utama karena dianggap lebih dekat secara emosional dengan anak. Namun, dalam beberapa situasi, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah dengan berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi, kestabilan emosional, atau faktor hukum.

Perubahan hak asuh ini membawa dampak yang signifikan bagi anak. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah perubahan emosional. Anak akan merasa kehilangan, kebingungan, atau bahkan marah karena harus beradaptasi dengan pengasuhan yang berbeda. Jika perpindahan ini tidak dikelola dengan baik, anak bisa

---

<sup>78</sup>Refie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami" 7, no. 1 (2024): 529–543.h.353.

mengalami stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tetap memberikan dukungan emosional agar anak merasa aman dan nyaman dalam lingkungan barunya.

Selain dampak emosional, perpindahan hak asuh juga berpengaruh pada psikologis anak. Anak yang terbiasa dengan pola asuh ibu harus menyesuaikan diri dengan pola asuh ayah, yang mana memiliki pendekatan berbeda dalam mendidik dan merawatnya. Jika anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang sama seperti sebelumnya, hal ini bisa berdampak pada kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, ayah yang mendapatkan hak asuh harus memastikan bahwa ia memberikan perhatian dan dukungan yang cukup bagi anak.

Dari sisi sosial, anak akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Jika perpindahan hak asuh mengharuskan anak berpindah rumah atau sekolah, maka anak harus menyesuaikan diri dengan teman dan komunitas yang berbeda. Perubahan ini bisa menjadi pengalaman yang sulit bagi anak, terutama jika anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki akses ke lingkungan sosial yang sehat dan mendukung.

Di sisi lain, perpindahan hak asuh juga berdampak pada ibu. Kehilangan hak asuh bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan dan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Ibu akan merasa sedih, kehilangan, atau bahkan merasa gagal sebagai orang tua. Dalam beberapa kasus, ibu juga bisa mengalami tekanan sosial akibat stigma yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan teman sangat penting bagi ibu untuk bisa menerima dan menghadapi perubahan ini dengan lebih baik.

Dampak juga dirasakan oleh ayah sebagai penerima hak asuh. Ayah harus menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dalam mengasuh dan membesarkan anak. Jika sebelumnya ayah lebih fokus pada pekerjaan, kini ayah harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pengasuh utama. Perubahan ini membutuhkan kesiapan mental dan emosional agar ayah bisa memberikan pengasuhan yang baik bagi anak.

Perubahan ini juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Jika ibu sebelumnya berperan sebagai pengasuh utama, maka ibu harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa anak. Sementara itu, ayah yang mendapatkan hak asuh harus mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak.

Namun, tidak semua dampak perpindahan hak asuh bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, perpindahan hak asuh bisa membawa manfaat bagi anak, terutama jika sebelumnya anak berada dalam lingkungan yang kurang stabil. Jika ayah mampu memberikan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan mendukung, maka anak bisa tumbuh dengan lebih baik. Oleh karena itu, keputusan perpindahan hak asuh harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, penting bagi kedua orang tua untuk tetap menjaga hubungan yang baik meskipun hak asuh telah berpindah. Anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Jika hubungan antara ibu dan ayah tetap harmonis, maka anak akan merasa lebih aman dan tidak mengalami konflik emosional yang berlebihan. Komunikasi yang baik antara kedua orang tua juga membantu dalam memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang seimbang.

Dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah memiliki berbagai dampak terhadap ayah dan anak. Dampak utama bagi ayah adalah bertambahnya tanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak, termasuk memastikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan terpenuhi<sup>79</sup>. Sebelumnya, anak berada di bawah pengasuhan ibu yang kemudian menitipkannya kepada nenek dari pihak ibu. Namun, pengadilan menilai bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah.

Sebagai pemegang hak asuh, ayah kini harus menanggung seluruh biaya hidup anak. Dalam putusan, ayah menyatakan kesanggupannya untuk membiayai anak tanpa mengharapkan kontribusi finansial dari ibu. Tanggung jawab finansial ini bisa menjadi beban tersendiri, terutama jika ayah memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan juga meningkat karena ayah harus memastikan anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak, sesuatu yang sebelumnya dianggap kurang ketika anak masih diasuh oleh keluarga ibu.

Dari segi psikologis, seorang ayah yang mendapatkan hak asuh anak akan menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai orang tua tunggal. Yang mana ayah harus membangun kembali hubungan emosional dengan anaknya, memastikan kenyamanan, serta menyesuaikan pola asuh agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru<sup>80</sup>. Perubahan ini bisa menjadi tantangan besar karena anak yang masih berusia 8 tahun perlu dukungan emosional yang stabil agar tidak mengalami stres akibat perubahan pengasuhan.

---

<sup>79</sup>Ellen Prima, "Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Sikap Pengasuhan Terhadap Keterlibatan Ayah Mengasuh Anak Di UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto," n.d.h.31.

<sup>80</sup>M A Sumanto, *Psikologi Perkembangan* (Media Pressindo, 2022).hal.58.

Bagi anak, perubahan ini juga berdampak signifikan. Anak sebelumnya berada dalam pengasuhan nenek dari pihak ibu dan kini harus beradaptasi dengan lingkungan baru bersama ayah. Pergantian pengasuh yang mendadak dapat menimbulkan ketidakstabilan emosional, terutama jika anak sudah terbiasa dengan pola asuh sebelumnya<sup>81</sup>. Namun, pengadilan mempertimbangkan bahwa anak lebih nyaman dan senang tinggal dengan ayah berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hakim dalam putusannya juga menetapkan bahwa ibu tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya. Namun, pertemuan ini harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kesejahteraan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun hak asuh berada di tangan ayah, anak tetap memiliki hubungan dengan ibunya sehingga tidak mengalami kehilangan emosional yang mendalam.

Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah kondisi kesehatan anak. Anak sempat mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya perhatian yang cukup saat diasuh oleh keluarga ibu. Hal ini menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah, dengan harapan bahwa anak akan mendapatkan perawatan yang lebih baik<sup>82</sup>.

Dalam jangka panjang, keputusan ini bisa mempengaruhi hubungan anak dengan ibunya. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara kedua orang tua, anak mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan emosional dengan ibunya. Oleh karena itu, penting bagi ayah dan ibu untuk tetap menjaga komunikasi yang sehat demi kepentingan terbaik anak.

---

<sup>81</sup>Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Dinamika Emosi Anak Usia Dini: Kajian Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19 (Jilid 2)* (Penerbit NEM, 2022),h.18.

<sup>82</sup>Rokiah Binti Mustaring, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023).h.98.

Secara keseluruhan, putusan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan ayah dan anak, baik dari segi tanggung jawab finansial, aspek emosional, maupun kesejahteraan jangka panjang mereka. Meskipun perubahan ini memiliki tantangan tersendiri, keputusan pengadilan diambil berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek penting dalam perceraian atau perpisahan orang tua. Ketika seorang ayah mendapatkan hak asuh, maka akan ada berbagai macam dampak yang muncul baik bagi dirinya sendiri maupun anak yang diasuhnya. Hak asuh memberikan tanggung jawab besar kepada ayah untuk memenuhi kebutuhan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peran ayah dalam pengasuhan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesiapan agar anak tetap mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya.

Salah satu dampak utama bagi ayah yang mendapatkan hak asuh adalah kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif dalam kehidupan anak. Ayah dapat memberikan dukungan emosional, membimbing anak dalam pendidikan, serta melindungi mereka secara langsung. Dengan peran yang lebih besar dalam pengasuhan, hubungan antara ayah dan anak juga dapat menjadi lebih erat, sehingga menciptakan ikatan emosional yang kuat. Hal ini penting bagi perkembangan anak, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan kestabilan psikologis.

Namun dalam memperoleh hak asuh anak ayah harus siap menghadapi tanggung jawab tambahan. Selain memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, dan papan, ayah juga harus memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian psikologis yang cukup. Tanggung jawab ini menuntut kesiapan mental, fisik, dan

finansial. Pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga melibatkan kehadiran emosional dan kasih sayang yang konsisten dari orang tua.

Selain itu, perubahan status menjadi orang tua tunggal juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi ayah. Berbagai tantangan muncul dalam menyeimbangkan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, serta tanggung jawab dalam mengasuh anak. Banyak ayah yang harus menyesuaikan gaya hidup mereka agar dapat menjalankan peran sebagai orang tua secara maksimal. Dalam beberapa kasus, dukungan dari keluarga besar atau lingkungan sekitar menjadi sangat penting agar ayah tidak merasa terbebani secara emosional maupun sosial<sup>83</sup>.

Keseluruhan dampak ini menunjukkan bahwa hak asuh anak bukan hanya tentang siapa yang memiliki wewenang hukum, tetapi juga bagaimana tanggung jawab itu dijalankan dengan baik. Ayah yang mendapatkan hak asuh harus memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membesarkan anak dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik, seorang ayah dapat menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih, yang mampu memberikan kehidupan yang stabil dan bahagia bagi anaknya

Hak asuh yang diberikan kepada ayah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak. Setelah perpisahan orang tua, anak membutuhkan lingkungan yang stabil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika ayah yang mendapatkan hak asuh mampu menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, anak akan merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika ayah

---

<sup>83</sup>Dwi Margi Rahayu and Septi Indrawati, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024).h.100.

tidak siap secara emosional atau finansial, anak bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri.

Namun, kesejahteraan umum anak juga sangat bergantung pada kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kecukupan finansial berperan besar dalam menentukan kualitas hidup anak. Jika ayah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pendidikan yang baik, fasilitas kesehatan, dan kehidupan yang stabil, maka anak akan tumbuh dalam kondisi yang optimal. Sebaliknya, jika ayah mengalami kesulitan finansial atau tidak mampu mengelola tanggung jawabnya dengan baik, anak bisa mengalami berbagai hambatan dalam kehidupannya<sup>84</sup>.

Dengan demikian, dampak hak asuh terhadap anak sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan ayah dalam menjalankan perannya. Ayah yang mampu memberikan lingkungan yang penuh rasa nyaman, aman, mendukung, serta stabil akan membuat anak berkembang menjadi individu yang bahagia dan sukses. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh, kesiapan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak harus menjadi pertimbangan utama agar kesejahteraan dan masa depan anak tetap terjamin.

Dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua, penentuan hak asuh anak menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan orang tua, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, pengadilan tidak sembarangan dalam menetapkan hak

---

<sup>84</sup>Dinda Amaliah Asnang, Hasanuddin Hasim, and Rezki Amaliah Syarifuddin, "Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian," 2024.h.52-55.

asuh, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor agar keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan hukum adalah kesejahteraan anak. Hakim akan menilai aspek-aspek penting seperti kebutuhan emosional, fisik, dan pendidikan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan mendukung agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, orang tua yang dapat memberikan suasana yang penuh kasih sayang, aman, dan kondusif akan lebih berpeluang mendapatkan hak asuh.

Selain kesejahteraan anak, kemampuan orang tua dalam menjalankan perannya juga menjadi pertimbangan penting. Pengadilan akan menilai faktor-faktor seperti stabilitas finansial, kestabilan emosional, serta kesiapan dalam memenuhi kebutuhan anak. Orang tua yang memiliki penghasilan cukup, kondisi mental yang baik, serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak akan lebih diutamakan dalam keputusan hak asuh. Faktor ini penting untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

Keinginan anak juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan hak asuh, terutama jika anak sudah cukup usia dan matang untuk memberikan pendapatnya. Dalam beberapa kasus, pengadilan akan mendengarkan aspirasi anak mengenai dengan siapa mereka ingin tinggal. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim, dengan mempertimbangkan apakah keinginan anak sejalan dengan kepentingan terbaik mereka. Faktor ini menunjukkan bahwa anak juga memiliki suara dalam menentukan masa depan mereka<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup>Retno Amelia et al., "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan(Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).h.748.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pengadilan berusaha memastikan bahwa keputusan hak asuh benar-benar memberikan dampak positif bagi anak. Keputusan ini bukan hanya sekadar membagi tanggung jawab antara orang tua, tetapi juga menentukan arah perkembangan dan kesejahteraan anak di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk memahami bahwa hak asuh bukanlah tentang kepentingan pribadi, melainkan tentang memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan hak asuh anak harus diberikan kepada ibu atau ayah. Tetapi ada beberapa pasal dalam KHI yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya. Oleh karena itu, putusan pengadilan didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap situasi spesifik setiap keluarga, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

#### **B. Implikasi Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Tentang Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* oleh Ayahnya**

Implikasi hukum dari pengasuhan anak kepada ayahnya pasca perceraian merupakan persoalan yang rumit, karena menyangkut hak asasi anak serta tanggung jawab orang tua secara hukum dan moral. Dalam hukum Islam yang diterapkan oleh peradilan agama di Indonesia, prinsip dasar pengasuhan anak (*hadhanah*) menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibunya<sup>86</sup>. Namun, ketentuan tersebut bukanlah bersifat mutlak, melainkan dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan sebagaimana mestinya, seperti yang tercermin

---

<sup>86</sup>Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan ( Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam )," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2022).h.588

dalam Putusan No. 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. Dalam putusan tersebut, pengadilan menetapkan ayah sebagai pihak yang lebih layak dan mampu secara fisik, emosional, serta finansial dalam merawat anak karena terbukti bahwa ibu telah menyerahkan anak kepada pihak ketiga (nenek dari pihak ibu), tanpa pengawasan langsung dan tanpa pemberitahuan kepada ayah.

Secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa ayah dapat memperoleh hak asuh anak apabila mampu membuktikan bahwa dirinya lebih cakap dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, hak asuh diberikan bukan karena hubungan darah semata, tetapi karena keberdayaan faktual dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan pemeliharaan yang layak. Hakim akan menilai dari berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, bukti-bukti pengabaian oleh ibu, serta kesiapan ayah untuk menunaikan peran sebagai pengasuh utama.

Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah bahwa hak pengasuhan tidak bersifat absolut berdasarkan jenis kelamin, tetapi bergantung pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child*, sebagaimana menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak.

Selain itu, ketika ayah mendapatkan hak pengasuhan, maka secara otomatis ayah dibebani dengan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak, termasuk menjamin kesehatan, pendidikan, serta hak sosial anak. Pengadilan akan mengawasi pelaksanaan hak asuh ini, dan setiap pelanggaran seperti pengabaian atau kekerasan dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali hak pengasuhan tersebut. Di sisi lain, ayah juga tidak boleh menghalangi anak untuk menjalin hubungan emosional dengan ibu kandungnya, karena hal tersebut adalah bagian dari hak anak yang dijamin oleh undang-undang dan prinsip moral keluarga. Secara

keseluruhan, pengasuhan anak oleh ayah membawa konsekuensi hukum yang serius dan harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penentuan hak asuh anak dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua didasarkan pada berbagai landasan hukum dan pertimbangan pengadilan. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim dalam persidangan akan mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta aspek-aspek lain yang dapat menjamin kesejahteraan anak.

Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penentuan hak asuh anak adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz (sekitar 7 tahun) umumnya diberikan kepada ibu. Namun, jika ibu tidak mampu memberikan pemeliharaan yang baik, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tua yang paling mampu memberikan perawatan yang optimal<sup>87</sup>.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh. Faktor psikologis dan kebutuhan anak menjadi aspek utama dalam proses pengambilan keputusan. Hakim akan menilai apakah ibu atau ayah lebih mampu memberikan dukungan emosional, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan stabil bagi anak. Jika ibu dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>87</sup>Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023).h.54-55.

tersebut, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah sebagai langkah untuk melindungi perkembangan dan kesejahteraan anak<sup>88</sup>.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga menggunakan prinsip *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak asuh. *Maslahah mursalah* merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum, yaitu keputusan yang diambil harus memberikan manfaat terbesar bagi anak. Jika terdapat bukti bahwa anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di bawah asuhan ayah, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah demi kepentingan terbaik anak<sup>89</sup>.

Dengan adanya dasar hukum dan berbagai pertimbangan ini, keputusan hak asuh tidak hanya mengikuti aturan yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, psikologis, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Tujuan utama dari seluruh proses ini adalah memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan berada dalam lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, setiap keputusan pengadilan mengenai hak asuh harus didasarkan pada evaluasi yang cermat agar tidak merugikan masa depan anak.

Penentuan hak asuh anak tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi orang tua dan anak, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Setelah keputusan pengadilan mengenai hak asuh diberikan, ada perubahan signifikan dalam tanggung jawab dan hak yang

---

<sup>88</sup>Muhammad Semman, "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 1 (2025).h.9.

<sup>89</sup>I V A Khuzaimah, "Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt. G/2016/PA. Tng Dan Nomor 183/Pdt. G/2019/PA. Prgi.)," 2024.h.22.

dimiliki oleh masing-masing orang tua. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kehidupan yang stabil dan berkualitas meskipun orang tua telah berpisah.

Salah satu implikasi hukum utama adalah perubahan status hukum bagi ayah yang memperoleh hak asuh. Jika sebelumnya ayah hanya berperan sebagai pemberi nafkah atau memiliki hak kunjungan, maka dengan keputusan hak asuh yang mana ayah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengasuh, mendidik, serta memastikan kesejahteraan anak. Hal ini berarti ayah harus siap memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik dari aspek emosional, sosial, maupun pendidikan.

Selain itu, kewajiban nafkah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Ayah yang mendapatkan hak asuh tetap harus menanggung biaya hidup anak, termasuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku secara moral, tetapi juga diatur secara hukum. Jika ayah lalai dalam memenuhi kewajiban ini, ibu atau pihak terkait dapat mengajukan gugatan untuk memastikan anak mendapatkan haknya.

Meskipun hak asuh diberikan kepada ayah, ibu tetap memiliki hak untuk menjenguk dan berinteraksi dengan anak. Hak ini bertujuan untuk menjaga hubungan antara ibu dan anak tetap terjalin meskipun mereka tidak tinggal bersama. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, hak ibu dapat dibatasi oleh pengadilan, misalnya jika ada alasan hukum seperti kasus kekerasan atau faktor lain yang dapat membahayakan anak. Dengan demikian, hak kunjungan ibu tetap bergantung pada pertimbangan terbaik bagi kesejahteraan anak<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup>Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi Supiana, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2023).h.30.

Pada akhirnya, seluruh implikasi hukum ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Keputusan pengadilan mengenai hak asuh dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan lingkungan terbaik bagi anak. Jika ibu dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara optimal, maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah sebagai upaya untuk memastikan anak tetap tumbuh dalam kondisi yang stabil dan mendukung. Oleh karena itu, hak asuh bukan hanya tentang siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga tentang siapa yang dapat memberikan masa depan terbaik bagi mereka.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mengenai penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Hak Asuh Anak Tidak Mutlak Menjadi Hak Ibu

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu, dalam praktiknya ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Selain pasal 105 dalam KHI sendiri ayah juga sebagai salah satu penerima hak asuh yang mana di nyatakan dalam pasal 156 ayat 1 poin b yang mana menyatakan bahwa Ketika ibu tidak mampu merawat atau mendidik anaknya maka hak asuh di serahkan kepada ayahnya. Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim memberikan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi faktual dalam menentukan hak asuh.

#### 2. Kepentingan Terbaik Anak Menjadi Pertimbangan Utama

Putusan tersebut mencerminkan prinsip bahwa dalam hukum islam dan hukum positif, hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dalam penetapan hak asuh tidak hanya merujuk pada norma hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dalam kehidupan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, emosional, psikologis, maupun sosial. Yang

mana hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak kedepannya.

### 3. Adanya Fleksibilitas dalam Penerapan Hukum Hadhanah

Implikasi hukum dari putusan ini adalah adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum *hadhanah* oleh peradilan agama. Keputusan hakim didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kondisi orang tua dan situasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum islam di Indonesia memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan realitas sosial dan kebutuhan anak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Orang Tua, terutama Ayah yang mendapat hak asuh

Bagi ayah yang mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, sangat penting untuk menyadari bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian emosional, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Peran ayah dalam pengasuhan dini harus lebih difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, penuh kasih sayang, dan stabil, agar anak tetap tumbuh dengan baik meskipun tidak diasuh oleh ibunya. Selain itu pemenuhan pendidikan menjadi hal utama bagi seorang ayah dalam pengasuhan anak dan juga pemerian kebutuhan sehari-hari menjadikan hal yang harus diutamakan oleh ayah kepada anaknya.


### 2. Bagi Pengadilan Agama

Dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, hendaknya majelis hakim lebih mendalami kondisi aktual kedua orang tua, khususnya dalam

aspek psikologis, moral, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak. Penetapan *hadhanah* sebaiknya tidak semata-mata berdasarkan ketentuan normatif, melainkan juga memperhatikan prinsip *kemaslahatan* dan kepentingan terbaik bagi anak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang tidak hanya mengkaji aspek hukum dalam penetapan hak asuh, tetapi juga menggali dampak sosial dan psikologis yang timbul ketika anak diasuh oleh ayahnya. Pendekatan multidisipliner akan sangat membantu dalam memahami dinamika pengasuhan anak pasca perceraian secara lebih utuh dan berimbang.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- , Masadah. "Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak." *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020).
- Afifi, Bhakti. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak," n.d.
- Ajeng Widanengsih, and Yandi Maryandi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Amelia, Retno, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan(Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).
- Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023).
- Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, and Burhanuddin Susamto. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progressif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024).
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017).
- Arizal Sastra Tjandi, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022).
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asnang, Dinda Amaliah, Hasanuddin Hasim, and Rezki Amaliah Syarifuddin. "Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian," 2024.
- Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I." *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Citrawan, Muhammad Ramadhani. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Golongan Kedua Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/P Dt. P/2021/PA. Ska)," 2023.

- Danestri, Cahyandra Syahida. "Studi Analisis Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang," 2024.
- Darmawan, Bagus Ary. "Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Muhammad Thahir Ibn Asyur (Studi Putusan Nomor 685/Pdt. G/2022/Pa. Lt)," 2024.
- Fiqri, Muhammad. "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi' i" 2, no. 1 (2023).
- Fuad, Muhammad Husnul. "Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt. G/2020/PA. JS.)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2023).
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa. "Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama." *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022).
- Hamzah, Nur. *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*. IAIN Pontianak press, 2020.
- Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.
- Hidayatul Ulya, Fawzia, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021).
- Hifni, Mohammad, and Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Hikmah Wicaksana, Dika, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024).
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Jurnal, Jicn, and Cendikiawan Nusantara. "Perceraian Juridical Review Of The Determination Of Child Custody Due To Divorce," no. 1 (2024).
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020).

- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Ussrah* 3, no. 2 (2020).
- Khairunnisa. "Yang Belum Mumayyiz Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 368 / Pdt .G/2022/Pa.Pdg. Dan Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H),” 2023.
- Khasinah, Siti. "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan Dan Kelemahan." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021): 402.
- Khuzaimah, I V A. "Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtaad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt. G/2016/PA. Tng Dan Nomor 183/Pdt. G/2019/PA. Prgi.),” 2024.
- Maghfirah, Nurul. "Akibat Hukum Kehilangan Peran Ayah,” 2024.
- Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.
- Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022).
- Maryanih, Maryanih, Andi Akram, and Syarif Fadillah. "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Jurisdictione* 3, no. 1 (2021).
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace, 2021.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023).
- Mulyana, Indra. *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Musman, Asti. *Seni Mendidik Anak Di Era 4.0: Segala Hal Yang Perlu Anda Ketahui Dalam Mendidik Anak Di Era Milenial; Mewujudkan Anak Cerdas, Mandiri, Dan Bermental Kuat*. Anak Hebat Indonesia: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mustafa, Pinton Setya, Hafidz Gusdiyanto, Andif Victoria, Ndaru Kukuh Masgumelar, and Nurika Dyah Lestariningsih. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga." *Insight Mediatama*, 2022.
- Mustaring, Rokiah Binti. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak.”

*I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023).

- Mutiara, Assyfa Dina, Moh Taufik, and Erwin Aditya Pratama. "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Studi Putusan Putusan Pengadilan Nomor 2824 / Pdt . G / 2023 / PA" 2, no. 2 (2024).
- Muttaqin, Muhammad Fajar. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (Analisis Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt. G/2021/Pa. Sdn)." IAIN Metro, 2023.
- Pakaya, Risan, and Asriadi Zainuddin. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam." *As-Syams* 4, no. 1 (2023).
- Praja, Anggit Wasesa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement: Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt. G/2022/PA. Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt. G/2022/PTA. Sby," 2024.
- . "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Presfektif Kepastian Hukum Dan Teori Doble Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)" 15, no. 1 (2024).
- Pranoto, Yuli Kurniawati Sugiyo. *Dinamika Emosi Anak Usia Dini: Kajian Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19 (Jilid 2)*. Penerbit NEM, 2022.
- Prima, Ellen. "Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Sikap Pengasuhan Terhadap Keterlibatan Ayah Mengasuh Anak Di UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto," n.d.
- Putra, Khufazo Ilman. "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*, 2022.
- Rahayu, Dwi Margi, and Septi Indrawati. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024).
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Ramadhan, Refie. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami" 7, no. 1 (2024).
- Ramadhani<sup>1</sup>, Dwi Aryanti, Nayla Putri Abdullah<sup>2</sup>, Natasya Yadila<sup>3</sup>, Sabina Putri, Amelia' Alisha, Reva Widiastiwijū, Mutiara Hermawati, and Khairunnisa Putri Harsanti. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).
- Ramlah, Ramlah. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan

- Agama.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021).
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, n.d.
- Rofiq, Muhammad Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021).
- Rohmah, Siti, and Moh Anas Kholish. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*, 2022.
- Rustiawan, Hafid, and Hasbullah. “Konteks Ayat Al-Qur’an Dengan Pendidikan.” *Genealogi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023).
- Samosir, Elwin Dermawan, Yusron Abda’u Ansyah, Novi Fhitri Ade, Yulinar Naibaho, Rahmadani Rahmadani, and Intanna Sitorus. “Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data Di Sekolah Dasar.” *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).
- Sari, Devi Nur Sita, and Indra Yulian. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb).” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023).
- Satria, Reva Yulian, and Aisah Rini Susanti. “Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel” 3 (2024).
- Semman, Muhammad. “Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 1 (2025).
- Series, Case Study. “Klasifikasi Data Untuk Perlindungan Data Pribadi,” n.d.
- Siregar, Isra Adawiyah. “Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif.” *Alacrity: Journal of Education* 1, no. 2 (2021).
- Siswanto, Dedy. “Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian.” *Airlangga University Press*, 2020.
- Sudaryanto, Sudaryanto. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Perspektif Filsafat Pendidikan Bahasa).” *Lateralisasi* 8, no. 2 (2020).
- Sumanto, M A. *Psikologi Perkembangan*. Media Pressindo, 2022.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Putusan Pengadilan.” *Mimbar Pustaka*, 2022.
- Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan ( Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam ).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2022).

- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).
- Usman, Musrayani. *Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Wahbah, Azzuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," n.d.
- Yuni, Ira, Analisis Yuridis, Terhadap Hak, and Asuh Anak. "Ira Yuni Rachmawati\_Hki," 2022.
- Yunus, Rabina. *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial*. Humanities Genius, 2022.
- Yusup, Dede. "Muncul Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dengan Definisi Kegiatan Mengasuh ," 6, no. 2 (2021).
- Zahra, Khadija, and Anita Puji Astutik. "Analisis Pola Asuh Ibu Sebagai Madrasah Pertama Terhadap Pembentukan Karakter Anak" 7, no. 4 (2024).
- Zamani, Nehrasiyah Sabrina Mega. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jambo)," 2023.
- Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza. "Aneka Macam Penelitian." *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).
- Zubaedah, Putri Amalia. "Hukum Keluarga Dan Peran Psikologi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian," 2024.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006 RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 14 September 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0077/AC/2022/PA.LT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat Tanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada saat perceraian anak berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa anak dalam asuhan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengasuh anak itu sendiri, akan tetapi anak tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada ibu Tergugat yang bernama: xxxxxxx, tinggal di xxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Tergugat ada di Jawa;
5. Bahwa melihat kenyataan tersebut maka Tergugat dianggap tidak mampu untuk memelihara atau mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena anak tersebut selama dalam pengasuhan orangtua Tergugat anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan kasih sayang;
6. Bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang sekarang masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya dan saat ini tidak diasuh oleh ibu kandungnya (Tergugat) bahkan sekarang ini anak tersebut diserahkan sendiri kepada orang lain maka demi menjamin masa depan anak Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat untuk dicabut dari Tergugat dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang pengasuhan anak (hadhanah) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Tergugat tidak cakap untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
- 3) Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama: xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun);
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun namun sesuai laporan Mediator (Misdaruddin,S.Ag, M.H.) tanggal 23 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan bersepakat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi mengalami perubahan yaitu Penggugat mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, gugatan Penggugat point 1 adalah benar;
2. Bahwa, gugatan Penggugat point 2 adalah benar;
3. Bahwa, gugatan Penggugat point 3 adalah benar;
4. Bahwa, gugatan Penggugat point 4 adalah benar;
5. Bahwa, gugatan Penggugat point 5 adalah tidak benar karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat dengan baik;

**PAREPARE**

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, gugatan Penggugat point 6, Tergugat tidak mau memberikan anak kepada Penggugat, dengan alasan karena Tergugat yang melahirkan dan membesarkannya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada gugatan;

1) Bahwa Penggugat sekarang sudah mempunyai istri, istri Tergugat adalah janda yang memiliki 1 orang anak bawaang, dan istri Penggugat tersebut sudah pernah mengasuh anak Penggugat;

2) Bahwa, Penggugat pernah membawa anak bernama xxxxxxx ke tempat Penggugat selama 5 malam, dan ternyata anak tersebut sakit ada pembengkakan di bawah paru-paru, menurut dokter sakit tersebut disebabkan terlalu lama menahan batuk. Oleh karena dalam masa pengobatan anak tersebut diambil oleh Tergugat, sehingga terhenti pengobatannya, padahal anak tersebut menurut dokter minimal pengobatannya selama 3 bulan;

3) Bahwa, anak bernama xxxxxxx ini memang sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai sudah sering sakit, seperti sakit amandel, dan kata dokter usia 8 tahun nanti sudah bisa dioperasi;

4) Bahwa, Penggugat berprofesi sebagai pedagang di PTM Scuer Lahat, yakni berdagang dari Jam 7 Malam (Pukul 19.00) sampai dengan pukul 4 subuh, dan siangnya tidak ada pekerjaan lagi hanya tinggal di rumah;

5) Bahwa, Penggugat sebagai pedagang mempunyai penghasilan bersih setiap malam sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6) Bahwa, Penggugat sejak berpisah sudah rutin mengirim nafkah anak bernama xxxxxxx setiap bulannya sebesar kadang sejumlah Rp300.000,00, kadang rp. 200.000,00 dan pernah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ibu Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan administrasi perkara di Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, koordinasi dan keterkaitan pelaksanaan fungsi peradilan. Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta Pusat 10119. Nomor telepon: (021) 301 2141 dan (021) 301 2142. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print out Foto Muhammad Gilang Ramadhan saat menjalani Rontgen di RSUD Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Print out Foto Muhammad Gilang Ramadhan saat menjalani pemeriksaan oleh perawat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansi biaya perawatan dan pengobatan Muhammad Gilang Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Bendahara RSUD Lahat, tanggal 29 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Muhammad Gilang Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Bendahara RSUD Lahat, No. Rekam Medis 257835, tanggal 2 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Print out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan ibu Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Print out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan ibu Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

**B. Saksi**

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Profesi Ners, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di jalan Gang Kuburan Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat saat Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Anak Penggugat dan Tergugat di rawat/diperiksa di rumah sakit, saat itu xxxxxx dalam keadaan sakit, yaitu sakit yaitu sakit tenggorokan dan sakit Ulu hati;
- Bahwa saat itu sudah di tes urine, dan tes darah dan rontgen, namun belum ada hasil dari laboratorium dan harus periksa lagi pada tanggal 5 Agustus 2022 untuk diagnosa oleh dokter, akan tetapi xxxxxx tidak pernah diajak lagi ke rumah sakit untuk periksa lanjutan ;
- Bahwa pada saat itu xxxxxx saksi lihat berat badan kurang dan kelihatan lesu;

Saksi 2, xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gang Lematang 2 Kelurahan Kota Jaya RT. 005 RW. 001 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx, namun 2 tahun yang lalu pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat jika anak tersebut telah tinggal sama neneknya (ibu kandung Tergugat) di xxxxxx, sementara Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa orang tua Tergugat juga masih ada anak-anak yang belum menikah tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui xxxxxx telah tinggal di Ulak Bandung sekitar bulan 7 tahun 2022 yang lalu, yaitu ketika diberitahu oleh guru sekolah xxxxxx;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.L1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan saksi mengetahui xxxxxx ada di sini (tidak lagi di Jawa) maka Penggugat berusaha menemui xxxxxx di Sekolah dan memberi uang saku/uang jajan, kemudian diajak ke rumah selama 1 minggu, setelah itu dijemput kembali oleh ibu Tergugat dengan Kepala Desa dan paman Tergugat;
- Bahwa xxxxxx ketika diajak ke rumah, keadaan xxxxxx dalam keadaan sakit dan tampak kurus;
- Bahwa selama xxxxxx tinggal dengan Tergugat, Penggugat melalui ibu Penggugat selalu memberikan nafkah melalui Tergugat dengan cara transfer. Kadang 200 ribu per minggu, kadang 300 ribu per minggu;
- Bahwa Penggugat telah 3 kali dihalangi oleh keluarga Tergugat untuk menjemput xxxxxx;
- Bahwa Penggugat bekerja berdagang sayuran dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat bekerja dari jam 06.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi setiap harinya, setelah Penggugat pulang ke rumah, giliran saksi yang berjualan;
- Bahwa apabila Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat diasuh dan dirawat oleh ibu Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa selama xxxxxx tinggal satu minggu, xxxxxx terlihat senang dan nyaman;
- Bahwa menurut cerita xxxxxx, dia kurang nyaman tinggal dengan ibu Tergugat, karena sering marah;
- Bahwa Tergugat mengantar anak kedua tersebut ke hotel tempat Penggugat bekerja, kemudian disaat Tergugat meminta anak tersebut, Penggugat juga mengantar anak tersebut untuk menemui Tergugat di hotel tempat Penggugat bekerja;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx, namun 2 tahun yang lalu pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar jika anak tersebut telah tinggal sama neneknya (ibu kandung Tergugat) di xxxxxx, sementara Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa orang tua Tergugat juga masih ada anak-anak yang belum menikah tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui xxxxxx telah tinggal di Ulak Bandung sekitar bulan 7 tahun 2022 yang lalu, yaitu ketika diberitahu oleh guru sekolah xxxxxx;
- Bahwa ketika Penggugat dan saksi mengetahui xxxxxx ada di sini (tidak lagi di Jawa) maka Penggugat berusaha menemui xxxxxx di Sekolah dan memberi uang saku/uang jajan, kemudian diajak ke rumah selama 1 minggu, setelah itu dijemput kembali oleh ibu Tergugat dengan Kepala Desa dan paman Tergugat;
- Bahwa xxxxxx ketika diajak ke rumah, keadaan xxxxxx dalam keadaan sakit dan tampak kurus;
- Bahwa selama xxxxxx tinggal dengan Tergugat, Penggugat melalui saksi selalu memberikan nafkah melalui Tergugat dengan cara transfer. Kadang 200 ribu per minggu, kadang 300 ribu perminggu;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah 3 kali dihalangi oleh keluarga Tergugat untuk menjemput xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat bekerja berdagang sayuran dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa Penggugat bekerja dari jam 06.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi setiap harinya, setelah Penggugat pulang ke rumah, giliran saksi yang berjualan;
  - Bahwa apabila Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat diasuh dan dirawat oleh saksi (ibu Penggugat) dan istri Penggugat;
  - Bahwa saksi siap mengasuh dan merawat xxxxxxx;
  - Bahwa selama xxxxxxx tinggal satu minggu, xxxxxxx terlihat senang dan nyaman;
  - Bahwa menurut cerita xxxxxxx, dia kurang nyaman tinggal dengan ibu Tergugat, karena sering marah;
  - Bahwa Tergugat mengantar anak kedua tersebut ke hotel tempat Penggugat bekerja, kemudian disaat Tergugat meminta anak tersebut, Penggugat juga mengantar anak tersebut untuk menemui Tergugat di hotel tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan tertulis dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, diketahui oleh Kepala xxxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1; Bahwa alat bukti T tersebut dibenarkan isinya sebagian namun dibantah sebagian, adapun yang dibantah adalah tanda tangan Tergugat, yaitu bukan Tergugat yang menandatangani melainkan ibu Tergugat. Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat terpaksa menandatangani surat tersebut Ibu Tergugat memberi izin/membolehkan xxxxxxx ke rumah diajak ke rumah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh bank BRI Penggugat, Nomor rekening 038401045240500, periode tahun 2021, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Cibubur tanggal 30 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;

3) Laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh bank BRI Penggugat, Nomor rekening 038401045240500, periode tahun 2022, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Cibubur tanggal 30 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;

2. Saksi-saksi

Saksi Pertama, xxxxxxxx binti xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan lintas Sumatra Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah saksi di xxxxxxxx;
- Bahwa 2 tahun yang lalu xxxxxxxx pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa selama satu tahun, setelah itu xxxxxxxx tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali dari Jawa sejak adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menelpon xxxxxxxx dan tidak pernah mengirim uang;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama bekerja di Jawa selalu mengirim uang untuk xxxxxxxx setiap bulan sejumlah 2 juta perbulan;
- Bahwa saksi selalu memberi uang jajan dari uang yang dikirim oleh Tergugat kepada xxxxxxxx setiap hari 5 ribu rupiah,
- Bahwa saksi selama mengasuh xxxxxxxx dengan perlakuan yang baik dan tidak pernah marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui dan menjemput xxxxxxxx, adapun yang terjadi pada bulan juli 2022 yang lalu, oleh karena Penggugat menjemput xxxxxxxx di sekolah, kemudian saksi mengajak Kepala Desa untuk menjemput kembali xxxxxxxx;

Saksi kedua, xxxxxxxxi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sekuriti Pt. Sinarmas, tempat tinggal di jalan lintas Ulak Bandung Kikim Barat Kabupaten Lahat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah saksi di xxxxxxxx;
- Bahwa 2 tahun yang lalu xxxxxxxx pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa selama satu tahun, setelah itu xxxxxxxx tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali dari Jawa sejak adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan atau orang tuanya selalu memberin nafkah kepada xxxxxxxx, akan tetapi saksi jarang melihat Penggugat datang, melainkan pada bulan Juli 2022;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian tentang hak asuh anak, dimana Penggugat setuju xxxxxxx tinggal dengan Tergugat sampai tamat sekolah dasar
- Bahwa Penggugat selama bekerja di Jawa selalu mengirimkan uang untuk xxxxxxx setiap bulan sejumlah 2 juta perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang jajan yang diberikan ibu Tergugat kepada xxxxxxx;
- Bahwa orang tua Tergugat bisa/mampu mengasuh xxxxxxx;
- Bahwa di rumah orang tua Tergugat, tinggal juga adik-adik Tergugat selain Tergugat dan xxxxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak yang bernama: xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun, dengan alasan bahwa selama anak tersebut tinggal dengan Tergugat, anak tersebut tidak diurus/diasuh dengan baik dan pernah Tergugat tinggalkan selama 1 tahun dengan ibu Tergugat tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanan) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan tentang hak asuh anak ini secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah pula menetapkan mediator sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang bernama Misdaruddin, S.Ag, M.H. dari unsur hakim Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, selanjutnya replik dan duplik juga secara lisan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah mengenai ketidakmampuan ibu Tergugat menjaga anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat bekerja di Jawa dan Tergugat membantah menghalangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 685/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعددة والإقرار حجة قاصرة

Artinya : "Bukti dari penuntut adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari terdakwa adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain)".

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil yang dibenarkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat, maka yang demikian itu menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya dan Tergugat dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Fotokopi Akte Cerai Nomor 077/AC/2022/PA.Lt, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lahat, diberi kode bukti (P.1). telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah;

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1604-LU-22072014-0026, atas nama xxxxxxx, diberi kode bukti (P.2). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 8 tahun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.8, P.11 dan P.12 berupa *print out* foto. Melihat bentuk dan sifat bukti-bukti tersebut, maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya...merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang bertujuan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa kwitansi pembayaran perawatan dan hasil pemeriksaan laboratorium xxxxxxx, ditemukan fakta bahwa pada bulan Juli 2022 xxxxxxx sempat menjalani pemeriksaan di RSUD Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua bukti tertulis dua orang saksi, kedua saksi Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Tergugat berupa surat perjanjian bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak. Bukti T.1 tersebut adalah akta bawah tangan karena dibuat tidak dan bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Isinya diakui oleh Penggugat namun tandatanagannya bukan dilakukan Tergugat melainkan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat itu dibantah oleh Penggugat oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa laporan Transaksi keuangan rekening milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa tidak banyak transaksi masuk/transferan yang dilakukan oleh Penggugat atau ibu Penggugat untuk biaya nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti-bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
- 2) Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah 2 tahun yang lalu, xxxxxxxx tinggal dengan Tergugat, dimana satu tahun diajak Tergugat tinggal di Jawa dan satu tahun sisanya Tergugat titipkan dengan ibu kandung Tergugat;
- 4) Bahwa xxxxxxxx lebih nyaman, lebih senang tinggal dengan Penggugat;
- 5) Bahwa Mgil kurang nyaman tinggal dengan Tergugat karena bercampur/bersama dengan ibu Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;
- 6) Bahwa saat ini mgil sedang sakit atau paling tidak butuh konsultasi lanjutan atas sakit yang pernah dideritanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang, baik ketika tinggal bersama ibunya (Penggugat) maupun ketika tinggal bersama ayahnya (Tergugat);

Menimbang karena usia kedua anak tersebut masih dibawah 12 tahun maka walaupun sama-sama senang dan bahagia baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, hakim berpendapat hakk asuh kedua anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Pengugat selaku ibu mereka, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

PAREPARE

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun, belum mencapai usia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka Tergugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih saksing dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

PAREPARE

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun ada pada Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa secara ex officio hakim bisa menetapkan nafkah anak, tetapi karena Penggugat menyatakan sanggup menafkahi ini tanpa bantuan Tergugat, maka putusan ini ditetapkan tanpa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama xxxxxxx berada pada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama xxxxxxx untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000, (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

**Tulus Afifah, S.H.I.**

**Sulyadi, S.H.I, M.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.LI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

## BIODATA PENULIS



**Sukmadiana Sukri**, lahir di Rappang pada tanggal 17 Mei 2003, Anak tunggal perempuan, dari pasangan Bapak Sukri dan Ibu Hj. Saddiah. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang TK Shinta Rappang dan dilanjutkan di SD Negeri 1 Rappang, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) YMPI Rappang, dilanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) YMPI Rappang. Penulis melanjutkan studi S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

sempuh pendidikan, penulis telah mengikuti beberapa organisasi dari organisasi internal kampus yaitu KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare maupun organisasi eksternal kampus. Penulis juga mengikuti beberapa berlombaan non akademik salah satunya Duta Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Dengan ketekunan, tekad dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul “ Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* oleh Ayahnya (Analisis Putusan PA Lahat Sumatera Selatan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan dunia pendidikan terkhususnya ilmu hukum islam.

